

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang memberikan jaminan terhadap kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat.¹ Setiap perjanjian yang masyarakat lakukan sekarang menyesuaikan dengan persyaratan formal untuk memenuhi syarat dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Notaris sebagai pejabat umum menjadi semakin penting perannya dalam masyarakat saat melakukan perbuatan hukum. Status notaris sebagai pejabat yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik secara resmi ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Notaris adalah pejabat umum yang memperoleh kewenangan dari negara untuk menyusun akta otentik, yaitu dokumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian yang sah serta bersifat mengikat. Dalam menjalankan tugas tersebut, Notaris tidak hanya terbatas pada tanggung jawab di bidang administratif semata, melainkan juga memainkan peran yang signifikan dalam memastikan kepastian hukum serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan, terutama dalam pelaksanaan berbagai transaksi di

¹ Moh. Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 9

bidang keperdataan. Keberadaan notaris menjadi instrumen legal yang penting untuk mencegah sengketa di kemudian hari, karena setiap akta yang dibuatnya mengandung kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan.

Eksistensi lembaga Notaris diatur oleh hukum dengan tujuan untuk memberikan pelayanan serta bantuan kepada masyarakat yang memerlukan alat bukti tertulis yang memiliki sifat otentik, guna menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan perjanjian maupun tindakan hukum.² Salah satu tugas utama yang melekat pada notaris, yaitu kewenangannya dalam menyusun akta otentik sebagai dokumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Notaris merupakan pejabat umum yang pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) dimana pengangkatan dan pemberhentiannya merupakan kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Notaris memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai profesi dan sebagai jabatan. Dalam kapasitasnya sebagai profesi, notaris diharapkan untuk berperilaku secara profesional yang memenuhi syarat-syarat seperti memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang tinggi, serta memegang teguh integritas moral dan etika profesi yang kuat. Seorang pejabat notaris memikul tanggung jawab yang besar dalam menjamin

² Andri Gotama, 2023, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Terkait Kewenangan Membuat Akta Otentik*, Jurnal, Unes Law Review, Vol. 6, No. 1. hlm 2.

kepastian hukum atas setiap akta yang disusunnya.³

Dalam pandangan H.M.N. Purwo Sutjipto, terdapat perbedaan yang bersifat fundamental antara profesi notaris dan kegiatan mengelola atau menjalankan sebuah perusahaan. Walaupun keduanya sama-sama dilakukan secara konsisten, terbuka, dan dalam peran yang jelas serta terstruktur, namun hakikat serta orientasi dari masing-masing aktivitas tersebut berbeda secara mendasar. Profesi notaris tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan finansial semata sebagaimana halnya kegiatan bisnis pada umumnya. Sebaliknya, notaris menjalankan tugas profesinya dengan mengedepankan keahlian, tanggung jawab moral, serta integritas pribadi yang tinggi.

Meskipun notaris menerima imbalan atas jasa yang mereka berikan kepada masyarakat, besarnya imbalan tersebut tidak ditentukan secara bebas atau berdasarkan kesepakatan pribadi antara notaris dan klien. Sebaliknya, besaran honorarium telah ditetapkan secara tegas oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini dibuat untuk mencegah terjadinya praktik komersialisasi dalam profesi kenotariatan, sekaligus memastikan bahwa pelayanan yang diberikan tetap berorientasi pada etika profesi dan kepentingan hukum publik.

Dengan adanya pengaturan ini, notaris diharapkan dapat memberikan layanan hukum yang profesional, terpercaya, dan berstandar

³ Anna Desy Pratiwi. et.al., 2024, *Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Akta yang tidak dibacakan didepan Penghadap berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Huruf M Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Rectum Volume. 7, Nomor. 2, hlm. 244.

tinggi. Hal ini juga berfungsi untuk menjamin validitas serta keamanan hukum dalam setiap transaksi yang dilakukan masyarakat, baik dalam urusan perdata maupun dalam ranah bisnis atau keperluan administratif lainnya. Oleh karena itu, peran notaris menjadi sangat vital dalam menjaga keabsahan serta kepastian hukum dalam berbagai bentuk perjanjian dan dokumen legal yang difasilitasi oleh mereka. Dalam hal ini, mutu layanan notaris tidak semata-mata dinilai dari sisi formalitas saja melainkan juga dari kemampuannya untuk menjamin rasa aman dan keadilan hukum bagi setiap individu yang menggunakan jasanya.

Karena itu, notaris perlu mendapatkan pengawasan dan pembinaan secara konsisten agar pelaksanaan tugasnya tetap berada dalam koridor hukum yang menjadi dasar kewenangannya, serta terhindar dari kemungkinan menyalahgunakan wewenang maupun kepercayaan yang telah dipercayakan kepadanya. Notaris diberikan wewenang yang luas terkait dengan akta yang disusunnya, meliputi 3 (tiga) hal :⁴

1. Notaris berwenang sepanjang hal itu menyangkut akta yang dibuatnya, hal ini terkait dengan kepercayaan yang diberikan.
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang, hal ini terkait kepentingan untuk siapa akta itu dibuatnya;
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat.

⁴ Desela Sahra Annisa Rangkuti dan Fully Handayani Ridwan, 2022, *Pelaksanaan Jabatan Notaris Yang Mendapat Kewenangan Dari Negara Membuat Alat Bukti Autentik*, Jurnal Kertha Semaya, Volume 10 Nomor 5, hlm. 2.

Dalam menjalankan tugasnya, Notaris memiliki tanggung jawab yang luas, termasuk tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif, serta kewajiban untuk mematuhi kode etik profesi. Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris merupakan lembaga yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang anggotanya terdiri atas perwakilan dari pemerintah, organisasi profesi notaris, serta para pakar atau kalangan akademisi. Majelis ini memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan guna memastikan bahwa Notaris menjalankan pekerjaannya sesuai dengan prosedur serta peraturan yang berlaku.

Undang-Undang Jabatan Notaris menetapkan adanya lembaga pengawasan yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan, yang dikenal dengan nama Majelis Pengawas Notaris.⁵ Majelis pengawas notaris ini dibagi secara berjenjang, yaitu:

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD), berkedudukan di kabupaten/kota.
2. Majelis pengawas Wilayah (MPW), berkedudukan di ibukota provinsi.
3. Majelis Pengawas Pusat (MPP), berkedudukan di ibukota Negara.

Undang-Undang Jabatan Notaris memuat aturan terkait jenis sanksi yang dapat diberikan kepada notaris apabila terbukti melakukan suatu pelanggaran. Salah satu bentuk sanksi yang dapat dikenakan adalah pemberhentian dari jabatan misalnya jika notaris dinyatakan pailit. Jika

⁵ Yudara, 2006, *Notaris dan Permasalahannya*, Artikel Hukum, Majalah Renvoi Nomor 10.34.III, hlm. 72.

status pailit tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka notaris dapat dikenai pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris.

Merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU), istilah kepailitan merujuk pada suatu kondisi di mana seluruh harta kekayaan milik debitur, dimana pihak yang telah diputus pailit berada dalam kondisi di bawah penyitaan secara hukum. Harta tersebut selanjutnya dikelola dan diselesaikan melalui suatu proses hukum yang melibatkan kurator yang merupakan pihak yang diberi mandat untuk melaksanakan pengelolaan dan penyelesaian harta kekayaan. Prosedur ini dilaksanakan dengan pengawasan langsung oleh hakim pengawas, sebagaimana secara eksplisit diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kurator memiliki kewenangan untuk menginventarisasi, menilai, dan menjual harta debitur guna memenuhi kewajiban pembayaran kepada para kreditur.

Selanjutnya, mengenai persyaratan agar seseorang atau suatu badan hukum dapat dinyatakan berada dalam kondisi pailit, hal ini dijelaskan secara rinci dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa seorang debitur dapat diajukan pailit ke pengadilan niaga apabila terbukti memiliki minimal dua kreditur dan tidak mampu membayar setidaknya satu utang yang

telah jatuh tempo serta dapat ditagih secara hukum. Permohonan pernyataan pailit ini dapat diajukan baik oleh debitur itu sendiri maupun oleh salah satu atau lebih dari para krediturnya, tergantung pada situasi dan posisi hukum yang terjadi.

Lebih lanjut, Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa subjek hukum yang dapat ditetapkan secara sah dalam keadaan pailit terbatas pada individu (perorangan) dan badan hukum seperti perusahaan atau yayasan yang berbadan hukum. Kemudian, dalam Pasal 24 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setelah pengadilan menyatakan seseorang atau suatu badan hukum berada dalam keadaan pailit melalui putusan resmi maka sejak saat itu secara hukum yang bersangkutan kehilangan haknya untuk secara langsung mengelola dan mengambil keputusan atas aset-aset yang termasuk dalam harta pailit. Kehilangan hak tersebut bersifat otomatis dan berlaku sejak tanggal pembacaan putusan pengadilan mengenai kepailitan. Namun, penting untuk ditegaskan bahwa meskipun debitur kehilangan kewenangan atas pengelolaan hartanya, hal tersebut tidak berdampak terhadap kebebasan pribadi atau status hukumnya sebagai individu. Artinya, status hukum dan hak-hak sipil debitur tetap melekat, hanya hak atas harta kekayaan yang masuk dalam masa pailit yang berpindah kewenangannya kepada kurator. Seorang debitur yang telah dinyatakan pailit tidak serta-merta kehilangan hak-hak keperdataannya, sebab ia tetap dianggap memiliki kecakapan hukum untuk menjalankan

hak-haknya, seperti melangsungkan pernikahan, menggunakan hak-hak politik, menduduki jabatan, serta menjalankan berbagai hak privat lainnya.⁶

Dampak hukum yang timbul terhadap seorang notaris yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan ternyata memiliki konsekuensi yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan ketentuan umum tentang kepailitan yang berlaku bagi debitur pada umumnya. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), khususnya Pasal 12 huruf a, menyebutkan secara tegas bahwa apabila seorang notaris diputus pailit melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya. Pemberhentian tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan usulan atau rekomendasi resmi dari Majelis Pengawas Pusat, yang merupakan lembaga pengawas tertinggi dalam struktur pengawasan profesi notaris.

Konsekuensi dari status kepailitan ini tidak hanya sebatas pada aspek perdata berupa kehilangan hak untuk mengelola harta kekayaan pribadi yang masuk dalam boedel pailit, sebagaimana diatur dalam ketentuan umum kepailitan. Namun, dalam konteks profesi notaris, efeknya jauh lebih besar karena secara langsung berdampak pada eksistensi jabatan itu sendiri. Artinya, status pailit yang melekat pada seorang notaris secara otomatis juga menghapus hak dan

⁶ Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 165.

kewenangannya untuk menjalankan fungsi dan tugas sebagai seorang pejabat negara yang memiliki kewenangan untuk menyusun akta otentik. Dengan demikian, notaris yang mengalami kepailitan bukan sekadar menghadapi pembatasan dalam ruang lingkup pengelolaan harta, tetapi juga kehilangan kedudukan profesionalnya di mata hukum dan masyarakat.

Hal ini jelas berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU, yang secara eksplisit hanya menyatakan bahwa debitur yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka akan kehilangan hak dan kewenangan untuk mengelola serta menguasai harta kekayaannya sendiri yang termasuk dalam lingkup boedel pailit. Namun, debitur tersebut masih tetap diakui hak-haknya untuk melakukan berbagai tindakan hukum lainnya di luar konteks pengelolaan aset, karena status kepailitan tidak mempengaruhi hak keperdataan secara keseluruhan. Oleh karena itu, perbedaan mendasar antara notaris dan debitur biasa terletak pada posisi sosial dan tanggung jawab jabatan notaris sebagai pejabat publik, yang membawa implikasi hukum tambahan ketika ia dinyatakan dalam keadaan pailit.

Terdapat kasus di Surabaya, seorang notaris bernama Devi Chrisnawati telah terbukti memiliki utang usaha senilai Rp.4.500.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) yang mana dalam gugatan didalilkan telah melakukan tindak penipuan, atas hal tersebut Notaris Devi Chrisnawati dinyatakan bersalah sehingga dijerat dengan pasal tindak

pidana penipuan oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 November 2020.⁷ Notaris Devi Chrisnawati dalam perkara Putusan tersebut juga mengajukan permohonan penundaan pembayaran utang pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk diri sendiri karena ketidakmampuan membayar utang dan telah memasuki jatuh tempo pada lebih dari satu kreditur.⁸ Pengajuannya dikabulkan dan dinyatakan pailit dengan Putusan Pailit Nomor : 20/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 15 April 2020, dan hasil Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2200/Pid.B/2020/PN Sby, tertanggal 09 Desember 2020. Berdasarkan putusan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur bersama dengan Majelis Pengawas Wilayah Jawa Timur memberhentikan Notaris tersebut dari jabatannya.⁹

Ketentuan sanksi yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) serta Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) secara nyata memberikan dampak yang merugikan bagi seorang notaris.¹⁰ Apabila ditelaah dari isi pasal tersebut, tidak ditemukan uraian yang secara terperinci menjelaskan apakah status kepailitan notaris tersebut terjadi dalam kapasitasnya sebagai pejabat notaris atau sebagai individu pribadi.

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2200/Pid.B/2020/PN Sby, tertanggal 09 Desember 2020, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=chrisnawati> diakses tanggal 12 Februari 2025 pukul 10.05 Wita.

⁸ Yeni Eka Sari, Zulfikar Judge, 2021, *Akibat Hukum Notaris yang Dinyatakan Pailit oleh Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 20/PDT.SUS-PKPU/2020/PN NIAGA SBY)*, Jurnal Esa Unggul, hlm. 4.

⁹ Redaksi Jawa Pos, Polrestabes Proses 7 Laporan Polisi terkait Notaris Devi Chrisnawati, <https://www.jawapos.com/surabaya/29/07/2020>, diakses tanggal 14 Februari 2025.

¹⁰ Sjaifurachman, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 74.

Selain itu, substansi dalam pasal tersebut juga tidak secara jelas menyebutkan apakah notaris yang telah dinyatakan pailit tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris atau pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹¹

Menurut Penulis, profesi notaris seharusnya tidak dapat disamakan dengan subjek hukum seperti perusahaan atau individu yang secara eksplisit dapat diajukan pailit sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Hal ini disebabkan karena jabatan notaris bukan merupakan entitas bisnis atau badan usaha yang berorientasi pada keuntungan ekonomi, melainkan merupakan jabatan publik yang melekat pada individu yang telah diangkat dan disumpah oleh negara untuk menjalankan fungsi tertentu di bidang hukum. Dengan demikian, jabatan notaris tidak dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang dapat dimohonkan pailit, karena kepailitan dalam konteks undang-undang tersebut ditujukan kepada pihak yang memiliki kewajiban membayar utang kepada kreditur dalam aktivitas ekonomi atau bisnis.

Di samping itu, apabila dilihat dari sudut pandang Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), jabatan notaris itu sendiri juga tidak mengenal mekanisme atau prosedur kepailitan sebagai pejabat umum. Artinya, meskipun seorang notaris secara pribadi dapat mengalami masalah

¹¹ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 64.

keuangan yang menyebabkan dirinya dinyatakan pailit oleh pengadilan, hal itu tidak serta-merta membuat jabatan atau profesi notaris yang disandanginya menjadi hilang dengan sendirinya. Status pailit tidak secara otomatis menghapus atau mencabut kedudukan seseorang sebagai notaris, kecuali jika pemberhentian dilakukan karena terkait kelalaian dalam wewenang atau jabatan dan harus melalui prosedur yang telah diatur sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan misalnya melalui keputusan Menteri atas dasar rekomendasi Majelis Pengawas Pusat.

Dengan demikian, diyakini adanya kekaburan norma terkait kepailitan pada notaris sebagai jabatan dan status kepailitan yang dialami oleh individu yang menjabat sebagai notaris seharusnya tidak secara langsung menghilangkan hak dan kewenangan jabatannya, kecuali terdapat keputusan administratif yang memberhentikan secara resmi dari jabatannya. Pemahaman ini penting untuk membedakan antara kapasitas personal seseorang dengan kapasitasnya sebagai pemegang jabatan publik.

Permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya secara jelas, mencerminkan adanya kekaburan dan kekosongan norma hukum yang berkaitan dengan status seorang notaris apabila yang bersangkutan ditetapkan berada dalam status pailit melalui putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Kekaburan tersebut menimbulkan persoalan serius dalam praktik hukum, khususnya terkait penafsiran atas status kepailitan

tersebut, apakah berlaku hanya dalam kapasitas notaris sebagai individu pribadi (debitur) yang memiliki utang, ataukah juga mencakup kapasitasnya sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi jabatan berdasarkan kewenangan dari negara. Hal ini bermula pada ketidakjelasan norma dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Jabatan Notaris(UUJN), yang dalam rumusannya tidak secara eksplisit membedakan antara aspek personal dan kedudukan jabatan notaris dalam konteks kepailitan.

Kekaburan dalam ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penerapan hukum, sebab norma yang tidak tegas membuka celah bagi munculnya berbagai interpretasi yang tidak seragam di kalangan penegak hukum maupun masyarakat. Tidak adanya batasan atau penjelasan yang rinci mengenai ruang lingkup dan dampak hukum dari status pailit terhadap jabatan notaris mengakibatkan munculnya ketidakpastian hukum. Lebih lanjut, dalam praktiknya, ketika seorang notaris dinyatakan pailit, implikasi hukumnya tidak hanya terbatas pada aspek pengelolaan harta kekayaan pribadi yang termasuk dalam boedel pailit, tetapi juga langsung mempengaruhi status jabatannya sebagai notaris. Hal ini tercermin dari ketentuan bahwa notaris yang diputus pailit dapat diberhentikan secara tidak hormat, tanpa mempertimbangkan kemungkinan rehabilitasi di kemudian hari.

Kondisi ini berbeda secara signifikan apabila dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang secara normatif memberikan ruang dan kesempatan bagi debitur yang telah menyelesaikan seluruh kewajibannya untuk memperoleh rehabilitasi guna memulihkan kembali kedudukan hukumnya. Namun sayangnya, dalam konteks jabatan notaris, hingga saat ini belum ditemukan adanya aturan hukum, baik dalam UUJN maupun dalam peraturan pelaksanaannya, yang mengatur secara tegas kemungkinan bagi seorang notaris yang telah menjalani proses rehabilitasi untuk diangkat kembali ke jabatannya. Tidak adanya aturan mengenai pemulihan dalam jabatan notaris mengakibatkan kekosongan norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait dengan bagaimana status hukum dan masa depan jabatan notaris yang bersangkutan setelah proses kepailitannya secara resmi berakhir dan ia telah dinyatakan pulih secara hukum.

Pemikiran Aristoteles mengenai keadilan memiliki hubungan yang erat dengan nilai moralitas. Ia memandang keadilan sebagai salah satu bentuk dari kebaikan yang fundamental.¹² Aristoteles juga membedakan keadilan politik ke dalam dua jenis, yakni keadilan natural dan keadilan konvensional. Keadilan natural bersifat universal dan tidak berubah, sehingga berlaku bagi semua golongan masyarakat tanpa terkecuali. Sementara itu, keadilan konvensional merupakan aturan yang ditetapkan oleh suatu masyarakat atau negara untuk menjawab kebutuhan mereka. Oleh karena itu, sifatnya dapat berubah tergantung pada sistem

¹² Lutz-Bachmann, *The Discovery of a Normative Theory of Justice*, Dalam Zakki Adlihyati dan Achmad, 2019, *Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls*, Jurnal Hukum, Volume 2 No. 2, hlm. 1.

pemerintahan yang berlaku, sehingga berada dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan keadilan natural.¹³ Keadilan juga dapat diklasifikasikan ke dalam dua makna, yaitu keadilan dalam konteks kepatuhan terhadap hukum, dan keadilan yang dimaknai sebagai kejujuran atau kebenaran moral. Oleh karena itu, ketidakadilan dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap hukum maupun tindakan yang tidak jujur atau tidak adil. Dalam hal ini, hukum berperan sebagai tolok ukur untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dianggap adil atau tidak.

Akan tetapi penting untuk ditekankan bahwa ketentuan yang tepat adalah mempertahankan apa yang adil, yang dapat memastikan terciptanya keseimbangan serta keadilan.¹⁴ Karena hukum merupakan elemen utama dalam mewujudkan keadilan, oleh karena itu, dibutuhkan perumusan norma hukum yang mampu mencerminkan nilai-nilai keadilan, sehingga dapat diterima serta diakui oleh masyarakat secara luas.

Atas penjelasan tersebut diatas maka penulis meyakini adanya ketidakadilan dan kekaburan norma hukum terkait Notaris yang dipailitkan sehingga penulis akan melakukan penelitian terkait bagaimana wujud jaminan hukum yang diberikan kepada notaris yang sudah ditetapkan dalam status pailit dan sejauh mana status kepailitan tersebut dapat dijadikan dasar pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya

¹³ Simona Vieru, 2010, *Aristotle's Influence on the Natural Law Theory of St Thomas Aquinas*, The Western Australian Jurist 1, hlm. 117.

¹⁴ Aristoteles, 2004, *Nicomachean Ethics: Sebuah Kitab Suci Etika*, terj. Embun Kenyowati, Jakarta: Teraju, hlm. 128.

sebagai notaris ditinjau dari Teori Keadilan Aristoteles.

Penulis juga menyakini adanya kekosongan hukum terkait pemulihan kedudukan jabatan notaris sehingga penulis merasa perlu melakukan penelitian terkait bagaimana penerapan keadilan korektif menurut Aristoteles dalam pemulihan kedudukan jabatan notaris yang diberhentikan karena dinyatakan pailit, sehingga dapat dibuat ketentuan mengenai pemulihan kedudukan jabatan notaris yang dinyatakan pailit.

Mengacu pada uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dalam bentuk penelitian yang dituangkan ke dalam penulisan tesis dengan judul berikut : ***Perlindungan Hukum terhadap Notaris Pailit ditinjau dari Teori Keadilan Aristoteles.***

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis menetapkan batasan pembahasan yang difokuskan pada permasalahan utama sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris yang dinyatakan pailit dan menjadi alasan pemberhentian notaris dengan tidak hormat dari jabatannya ditinjau dari Teori Keadilan Aristoteles?
2. Bagaimana penerapan Teori Keadilan Aristoteles dalam pemulihan kedudukan jabatan notaris yang diberhentikan karena dinyatakan pailit?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris yang dinyatakan pailit dan menjadi alasan pemberhentian notaris dengan tidak hormat dari jabatannya ditinjau dari Teori Keadilan Aristoteles.
- 2) Untuk menganalisis bagaimana penerapan Teori Keadilan Aristoteles dalam pemulihan kedudukan jabatan notaris yang diberhentikan karena dinyatakan pailit.

2. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan di bidang Ilmu Hukum untuk mencegah adanya kekaburan dan kekosongan norma hukum khususnya hukum kenotariatan terkait kasus kepailitan.

2) Manfaat Praktis

Dapat digunakan sebagai masukan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi Masyarakat, Pemerintah, Notaris dan Majelis Pengawas Notaris dalam mengawasi, membuat dan mengambil keputusan terkait kepailitan pada notaris.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan peneliti melalui internet tentang pemberhentian dengan tidak hormat pada notaris yang dinyatakan pailit, sepanjang pengetahuan peneliti, ada judul yang terkait dengan kepailitan notaris dan pemberhentian notaris akibat kepailitan tersebut, namun memiliki pokok permasalahan yang berbeda juga menggunakan teori hukum yang berbeda sebagai pisau analisisnya, serta sifat penelitian yang berbeda dimana dalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian preskriptif dimana bukan hanya menggambarkan suatu fenomena atau masalah tetapi juga menemukan solusi apa yang harus dilakukan. Adapun judul tersebut sebagai berikut:

1. Nur Aini Maulida, Tesis dengan judul “Pemberhentian Notaris Karena Pailit”.¹⁵
2. Irvan Gozali, Tesis dengan judul “Tinjauan Terhadap Notaris Yang Diberhentikan Dari Jabatannya Secara Tidak Hormat Karena Pernyataan Pailit”.¹⁶
3. Ryan Sanjaya, Tesis dengan berjudul “Kajian Terhadap Kepailitan Notaris di Indonesia”.¹⁷

¹⁵ Nur Aini Maulida, 2011, *Pemberhentian Notaris Karena Pailit*, Tesis, Universitas Airlangga, hlm. 87.

¹⁶ Irvan Gozali, 2013, *Tinjauan Terhadap Notaris Yang Diberhentikan Dari Jabatannya Secara Tidak Hormat Karena Pernyataan Pailit*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm. 92.

¹⁷ Ryan Sanjaya, 2016, *Kajian Terhadap Kepailitan Notaris di Indonesia*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 95.

Nama Penulis : Nur Aini Maulida		
Judul Tulisan : Pemberhentian Notaris Karena Pailit		
Kategori : Tesis		
Tahun : 2011		
Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: 1. Bagaimanakah kepailitan dapat dijadikan alasan pemberhentian notaris dengan tidak hormat dari jabatannya? 2. Bagaimanakah kedudukan hukum jabatan notaris yang mengalami kepailitan?	1. Menganalisis bahan hukum terkait perlindungan hukum terhadap notaris yang dinyatakan pailit dan menjadi alasan pemberhentian notaris dengan tidak hormat dari jabatannya ditinjau dari Teori Keadilan Aristoteles 2. Menganalisis bahan hukum terkait penerapan Teori Keadilan Aristoteles dalam pemulihan kedudukan jabatan notaris yang diberhentikan karena dinyatakan pailit.
Metode Penelitian	: Penelitian Normatif	Penelitian Normatif yang bersifat preskriptif
Hasil dan Pembahasan	: Kesetaraan nilai dengan : “dinyatakan pailit (a), berada dibawah pengampuan (b), melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan (c), melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan notaris (d)”, haruslah dipandang sebagai hal yang setara, sehingga dapat didudukkan sebagai sebab bagi pemberhentian secara tidak hormat seorang Notaris.	

Nama Penulis	: Irvan Gozali	
Judul Tulisan	: Tinjauan Terhadap Notaris Yang Diberhentikan Dari Jabatannya Secara Tidak Hormat Karena Pernyataan Pailit,	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2013	
Perguruan Tinggi	: Universitas Gadjah Mada	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: 1. Apakah seorang notaris yang dinyatakan pailit tetap memiliki kecakapan untuk menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum? 2. Bagaimanakah prosedur dan kemungkinan pengangkatan kembali notaris yang diberhentikan tidak hormat?	1. Menganalisis bahan hukum terkait perlindungan hukum terhadap notaris yang dinyatakan pailit dan menjadi alasan pemberhentian notaris dengan tidak hormat dari jabatannya ditinjau dari Teori Keadilan Aristoteles 2. Menganalisis bahan hukum terkait penerapan Teori Keadilan Aristoteles dalam pemulihan kedudukan jabatan notaris yang diberhentikan karena dinyatakan pailit.
Metode Penelitian	: Pendekatan Normatif	Penelitian Normatif yang bersifat preskriptif
Hasil dan Pembahasan	: Bahwa kepailitan hanya berpengaruh pada harta pribadi notaris, tidak pada kewenangannya sebagai notaris dan secara teoritis, notaris tersebut tidak kehilangan kewenangannya. .	

Nama Penulis	: Ryan Sanjaya	
Judul Tulisan	: Kajian Terhadap Kepailitan Notaris di Indonesia	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2016	
Perguruan Tinggi	: Universitas Diponegoro	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: 1. Bagaimana pengaturan kepailitan bagi debitor yang menjabat sebagai notaris? 2. Apa akibat hukum dari putusan pailit terhadap jabatan notaris sebagai debitor?	1. Menganalisis bahan hukum terkait perlindungan hukum terhadap notaris yang dinyatakan pailit dan menjadi alasan pemberhentian notaris dengan tidak hormat dari jabatannya ditinjau dari Teori Keadilan Aristoteles 2. Menganalisis bahan hukum terkait penerapan Teori Keadilan Aristoteles dalam pemulihan kedudukan jabatan notaris yang diberhentikan karena dinyatakan pailit.
Metode Penelitian	: Penelitian Normatif	Penelitian Normatif yang bersifat preskriptif
Hasil dan Pembahasan	: Jabatan notaris tidak dapat dipailitkan, oleh sebab itu, apabila notaris mengalami kepailitan yang terjadi di luar kapasitasnya sebagai pejabat notaris, maka statusnya hanya sebagai pelaku usaha atau pengusaha biasa, bukan dalam jabatannya sebagai notaris.	

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Keadilan

a) Pengertian Keadilan

Keadilan merupakan kebajikan utama dalam suatu institusi sosial, sebagaimana kebenaran memiliki posisi sentral dalam suatu sistem pemikiran. Sebuah teori, meskipun terlihat elegan dan efisien, harus ditolak atau diubah apabila tidak sesuai dengan kebenaran; demikian pula halnya dengan hukum dan institusi, walau tampak terorganisir dan efektif, tetap harus direformasi apabila tidak mencerminkan keadilan.¹⁸

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Setiap individu berhak untuk diakui serta diperlakukan secara layak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, memiliki kedudukan yang setara, serta memperoleh hak dan memikul kewajiban yang sama, tanpa membedakan latar belakang suku, asal-usul keturunan, maupun agamanya.¹⁹

Istilah "keadilan" berakar dari kata dasar "adil" yang dalam konteks bahasa Indonesia memiliki makna yang cukup dalam dan kompleks. Berdasarkan definisi yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "adil" dipahami sebagai suatu sikap atau tindakan yang menunjukkan kesetaraan, tidak berat sebelah, dan tidak menunjukkan keberpihakan yang tidak semestinya. Selain itu, "adil" juga

¹⁸ John Rawls, 2011, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan ke-2, hlm.3

¹⁹ Muhammad Taufik, 2013, *Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan*, Jurnal Studi Islam, Volume19 Nomor 1, hlm 44, diakses 17 Oktober 2024.

mengandung pengertian sebagai perilaku yang berpijak pada prinsip-prinsip kebenaran, menunjukkan kepatutan dalam perlakuan terhadap sesama, serta menghindari tindakan yang bersifat sewenang-wenang atau menyalahgunakan kekuasaan. Dengan kata lain, seseorang yang bersikap adil akan senantiasa berusaha bertindak secara proporsional, netral, dan berlandaskan pada nilai moral maupun hukum yang berlaku.

Sementara itu, kata "keadilan" menurut KBBI merujuk pada tindakan, sifat, atau perlakuan yang menunjukkan atau mencerminkan sikap adil tersebut. Dalam praktiknya, konsep keadilan ini tidak bersifat tunggal atau mutlak, melainkan sangat bergantung pada sudut pandang, pengalaman, serta nilai-nilai yang dianut oleh individu atau kelompok tertentu, artinya keadilan memiliki dimensi yang relatif, karena persepsi tentang apa yang dianggap adil bisa saja berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Sesuatu yang dinilai adil oleh seseorang mungkin justru dianggap tidak adil oleh orang lain, tergantung pada latar belakang sosial, budaya, dan pemahaman normatif masing-masing individu.

Dengan demikian, apabila suatu perbuatan atau kebijakan dianggap mencerminkan prinsip keadilan, pernyataan tersebut sebaiknya tidak hanya didasarkan pada sudut pandang pribadi, melainkan harus merujuk pada ketentuan-ketentuan normatif yang berlaku secara umum dalam masyarakat. Hal ini penting agar standar keadilan yang digunakan tidak bersifat subjektif atau sepihak, melainkan berdasarkan ukuran objektif yang telah diakui bersama dalam suatu tatanan sosial maupun

hukum. Dengan demikian, suatu tindakan dapat disebut adil apabila ia selaras dengan nilai-nilai hukum, norma sosial, dan prinsip-prinsip etis yang secara kolektif dianggap sebagai patokan dalam menentukan apa yang benar dan pantas dalam kehidupan bermasyarakat.

Prinsip keadilan tidak membenarkan adanya pengorbanan yang secara sepihak dibebankan kepada individu atau kelompok kecil, yang kemudian keuntungannya justru dinikmati oleh mayoritas. Oleh karena itu, dalam tatanan masyarakat yang berkeadilan, kebebasan setiap warga negara harus dijamin dengan sungguh-sungguh; hak-hak yang dilindungi oleh keadilan tidak dapat dijadikan objek negosiasi politik maupun kalkulasi atas dasar kepentingan sosial. Suatu teori yang keliru hanya dapat diterima apabila belum tersedia alternatif teori yang lebih baik. Dengan logika yang serupa, ketidakadilan hanya dapat ditoleransi apabila bertujuan untuk mencegah bentuk ketidakadilan yang lebih besar. Sebagai nilai fundamental dalam peradaban manusia, kebenaran dan keadilan merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar ataupun diganggu gugat.²⁰

Keadilan pada hakikatnya dapat dimaknai sebagai suatu bentuk perlakuan yang diberikan kepada individu maupun kelompok secara proporsional, dengan mempertimbangkan hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang melekat dimiliki oleh setiap orang dalam konteks kehidupan sosial. Dalam pandangan ini, keadilan tidak hanya berarti memberikan apa yang menjadi hak seseorang, tetapi juga memastikan

²⁰ John Rawls, *Op.Cit.* hlm.4

bahwa setiap orang diberikan tanggung jawab yang setara dengan kedudukannya dalam masyarakat. Prinsip utama dari keadilan adalah pengakuan terhadap martabat kemanusiaan yang melekat pada setiap individu, yang mencakup penghormatan terhadap eksistensi pribadi tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang merendahkan.

Setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki hak untuk diperlakukan secara hormat dan bermartabat, serta mendapatkan perlakuan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, hukum, maupun ekonomi. Perlakuan yang setara ini mencakup kesempatan untuk memperoleh hak-hak dasar, seperti pendidikan, pekerjaan, layanan publik, dan perlindungan hukum. Keadilan menuntut agar semua individu memiliki akses yang sama terhadap hak-hak tersebut, tanpa memandang perbedaan latar belakang seperti ras atau etnis, status sosial atau ekonomi, keturunan, tingkat pendidikan, maupun kepercayaan atau keyakinan agama yang dianut. Oleh karena itu, dalam praktiknya, keadilan mengharuskan adanya sistem dan mekanisme yang menjamin bahwa setiap warga negara diperlakukan dengan cara yang adil, tanpa diskriminasi, serta menjunjung tinggi kesetaraan sebagai prinsip utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut pandangan John Rawls, keadilan dipahami sebagai tolok ukur normatif yang seyogianya digunakan dalam pembagian hak serta kewajiban, dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Rawls mengemukakan

bahwa terdapat tiga prinsip utama dalam konsep keadilan, yakni: (1) kebebasan yang setara dengan seluas-luasnya, (2) prinsip perbedaan, dan (3) pemerataan yang adil terhadap kesempatan. Namun dalam implementasinya, ketiga prinsip tersebut tidak selalu dapat direalisasikan secara bersamaan, mengingat potensi terjadinya konflik atau pertentangan antara satu prinsip dengan prinsip lainnya. Dalam hal ini, Rawls memberikan prioritas secara leksikal terhadap prinsip pertama, yaitu kebebasan yang setara dengan seluas-luasnya, untuk diberlakukan terlebih dahulu dibandingkan prinsip kedua dan ketiga.²¹

John Rawls,²² dalam pemikiran filsafat politiknya mengenai keadilan, menyusun dua prinsip utama yang menjadi dasar dalam konsep keadilan yang adil dan merata. Prinsip pertama yang dirumuskannya dikenal dengan istilah *the greatest equal liberty principle*, yang pada intinya menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak penuh terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang seluas-luasnya, selama pelaksanaannya dapat dinikmati secara adil dan setara oleh seluruh anggota masyarakat tanpa pengecualian. Kebebasan-kebebasan dasar tersebut mencakup hak-hak fundamental yang melekat pada setiap manusia sebagai konsekuensi dan menjadi elemen penting dalam pembentukan keadilan, yang dalam hal ini dikonkretkan melalui prinsip kesetaraan hak. Dalam hal ini, prinsip kesetaraan hak mencerminkan bahwa setiap individu berhak memperoleh perlakuan dan pengakuan yang

²¹ John Rawls, *Op.Cit.* hlm 47

²² John Rawls. *Op.Cit.* hlm 49

sama di hadapan hukum dan masyarakat, tanpa memandang latar belakang atau kondisi sosial-ekonomi. Oleh karena itu, prinsip ini merupakan fondasi utama bagi lahirnya kebebasan yang tidak hanya bersifat formal tetapi juga substantif termasuk dalam penerapannya terhadap asas kebebasan untuk membuat perjanjian atau kontrak (*freedom of contract*), yang sering menjadi pilar dalam sistem hukum perdata dan ekonomi pasar yang demokratis.

Selanjutnya, prinsip kedua dalam teori Rawls berkaitan erat dengan realitas ketimpangan sosial dan ekonomi yang tak terhindarkan dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip ini menjelaskan bahwa²³ ketimpangan harus diatur dengan cara yang adil dan bertanggung jawab melalui dua prinsip, yakni *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Kedua prinsip tersebut secara keseluruhan bertujuan untuk memastikan bahwa segala bentuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi semata-mata diperbolehkan apabila mampu mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka yang berada dalam posisi paling tidak menguntungkan dalam masyarakat. Selain itu, setiap individu harus dijamin memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses posisi, jabatan, atau peran tertentu dalam masyarakat, tanpa mengalami diskriminasi atau hambatan yang bersifat struktural maupun kultural. Prinsip-prinsip ini sering disebut sebagai prinsip perbedaan yang bersifat objektif karena menekankan pada adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban

²³ John Rawls. *Op.Cit.* hlm 50

dalam relasi antar individu, dan hanya dapat dibenarkan sejauh didasarkan pada asas *good faith* atau itikad baik serta prinsip keadilan yang dapat diterima oleh akal sehat dan nalar hukum yang objektif. Oleh sebab itu, penerapan prinsip pertama dan prinsip kedua tidak dapat dilakukan secara terpisah atau parsial, karena keduanya saling berkaitan dan saling melengkapi dalam membentuk suatu sistem keadilan yang utuh dan menyeluruh.

Berdasarkan prinsip proporsionalitas yang menjadi acuan dalam menilai keadilan secara rasional dan terukur, konsep keadilan sebagaimana yang ditawarkan oleh Rawls hanya dapat direalisasikan apabila kedua prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, menyeluruh, dan terpadu dalam setiap aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Penerapan ini tidak boleh dilakukan secara setengah-setengah, karena akan mengaburkan tujuan utama dari keadilan itu sendiri, yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang bebas namun tetap adil bagi semua orang. Melalui penekanan yang kuat terhadap prinsip kesetaraan dalam hal pemberian kesempatan kepada setiap individu, John Rawls berupaya menempatkan konsep keadilan dalam posisi moderat yang seimbang dan tidak berpihak pada sisi ekstrem manapun, baik dari sisi sistem ekonomi kapitalistik yang terlalu menekankan pada kebebasan individu secara mutlak tanpa mempertimbangkan kesetaraan sosial, maupun dari sisi sistem sosialistik yang cenderung mengorbankan kebebasan individu demi mengejar kesetaraan secara penuh di seluruh

lapisan masyarakat. Dalam pandangan Rawls, keadilan tidak dapat diwujudkan secara adil dan merata apabila hanya berpegang pada satu sisi. Oleh karena itu, pendekatan Rawls hadir sebagai sebuah jalan tengah yang bertujuan untuk mengakomodasi hak-hak individual sekaligus memastikan pemerataan akses terhadap kesempatan dan sumber daya. Melalui gagasan ini, Rawls menghadirkan sebuah tawaran filosofis yang logis, berakar pada nilai-nilai kemanusiaan, dan relevan untuk merespons persoalan keadilan dalam masyarakat modern yang majemuk serta penuh dengan dinamika kompleksitas sosial, budaya, dan ekonomi. Gagasannya menjadi titik temu antara kebebasan dan kesetaraan, serta menjadi dasar pemikiran yang penting dalam membangun sistem yang lebih adil di tengah keberagaman masyarakat kontemporer.

Rawls mengatakan bahwa²⁴ jika dalam situasi konflik, prinsip kesamaan hak (*the greatest equal principle*) harus lebih diprioritaskan ketimbang prinsip perbedaan sosial dan ekonomi (*the different principle*) dan Prinsip persamaan yang adil atas kesempatan adalah prinsip yang menyatakan bahwa ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur agar semua orang memiliki kedudukan sosial yang sama (*the principle of fair equality of opportunity*)²⁵. Kesimpulannya, *the principle of fair equality of opportunity* harus lebih diprioritaskan ketimbang *different principle*.

Keadilan harus dipahami sebagai *fairness*²⁶ Dengan kata lain, manfaat sosial tidak seharusnya hanya dinikmati oleh individu yang

²⁴ Muhammad Taufik, *Op.Cit*, hlm. 52.

²⁵ Muhammad Taufik, *Op.Cit*, hlm. 53.

²⁶ Muhammad Taufik, *Op.Cit*, hlm. 54.

memiliki kemampuan atau bakat lebih tinggi, tetapi juga perlu menjadi sarana yang memungkinkan kelompok yang kurang beruntung untuk memperbaiki kondisi hidup mereka. Dalam kaitan ini, tanggung jawab moral menjadi nilai penting yang secara etis melekat pada mereka yang berada dalam posisi yang lebih diuntungkan. Oleh karena itu, posisi tersebut seharusnya dipahami dalam konteks kepentingan bersama, sehingga keberuntungan yang dimiliki dapat berperan sebagai landasan solidaritas dan keadilan sosial. Prinsip perbedaan (*difference principle*) tidak mengharuskan setiap orang menerima manfaat dalam jumlah yang sama, melainkan menekankan pentingnya manfaat yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*). Sebagai ilustrasi, seorang pekerja dengan keterampilan tinggi wajar apabila menerima penghargaan yang lebih dibandingkan pekerja yang belum memiliki keterampilan serupa. Dalam hal ini, keadilan sebagai kewajaran (*fairness*) sangat menekankan prinsip timbal balik. Pembagian kekayaan tetap harus mempertimbangkan perbedaan-perbedaan nyata yang ada di antara anggota masyarakat. Maka dari itu, untuk memastikan adanya aturan yang objektif dan adil, keadilan yang dimaksud dalam prinsip kewajaran ini harus bersifat *pure procedural justice*, yaitu bentuk keadilan yang dicapai melalui proses dan mekanisme yang adil guna menjamin hasil akhir yang juga adil.

Keadilan dalam konteks hukum merupakan suatu prinsip atau doktrin yang merujuk pada terciptanya keseimbangan, persamaan, serta perlakuan yang tidak memihak terhadap seluruh individu dalam kerangka

sistem hukum yang berlaku.. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap individu, terlepas dari latar belakang ras, agama, jenis kelamin, maupun status sosialnya, memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum serta berhak untuk diperlakukan secara adil.

Konsep keadilan dalam sistem hukum mencakup berbagai dimensi. Pertama, diperlukan perlakuan yang adil dan tidak memihak bagi seluruh individu, tanpa adanya diskriminasi maupun pengecualian yang tidak dapat dibenarkan secara rasional. Kedua, setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk memperoleh perlindungan hukum serta akses terhadap kesempatan yang sama dalam membela kepentingannya di hadapan peradilan. Ketiga, setiap putusan hukum wajib berdasarkan pada alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, melalui prosedur yang menjunjung asas keadilan, di mana hakim dan aparat penegak hukum diwajibkan untuk bersikap netral dan bebas dari segala bentuk keberpihakan.

Di samping itu, keadilan hukum juga mengandung dimensi restoratif. Artinya, tujuan dari hukuman atau proses hukum bukan semata-mata bersifat represif, melainkan juga bertujuan untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran, memulihkan hak atau kerugian yang dialami oleh pihak yang terdampak, serta menciptakan kembali harmoni dalam kehidupan masyarakat. Prinsip ini mengakui bahwa keadilan tidak hanya tentang menghukum pelanggar, tetapi juga tentang memperbaiki

kerusakan yang terjadi dan memulihkan hubungan yang terganggu.²⁷

Di Indonesia, konsep mengenai keadilan tercermin dalam Pancasila sebagai landasan fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya melalui sila kelima yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Sila ini mengandung nilai-nilai fundamental yang menjadi arah dan tujuan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai keadilan tersebut harus dijadikan landasan dalam kehidupan bernegara guna mencapai cita-cita nasional, yaitu tercapainya kesejahteraan bagi seluruh warganegara Indonesia, serta peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa. Selain itu, nilai-nilai keadilan ini juga menjadi pedoman dalam menjalin hubungan antarbangsa di tingkat global. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan tekad untuk menciptakan tatanan dunia yang tertib, berlandaskan pada pengakuan terhadap kemerdekaan tiap bangsa, menjunjung perdamaian yang abadi, serta mengedepankan keadilan sosial dalam kehidupan antarbangsa.

b) Teori Keadilan Aristoteles

Teori keadilan telah menjadi bagian dari pemikiran filosofis sejak zaman Yunani Kuno. Salah satu pemikir yang paling berpengaruh dalam hal ini adalah Aristoteles. Dalam karya monumental *Nicomachean Ethics and Politics*, Aristoteles membahas kebaikan manusia, kebajikan moral, keadilan, kebajikan intelektual, kesenangan, persahabatan, dan kebahagiaan.

²⁷ Maksum Rangkuti, 2003, *Apa Itu Keadilan Dalam Hukum*, Jurnal Unsu Vol.1, diakses 25 Oktober 2024.

Aristoteles sebagai Filsuf yang pertama kali merumuskan makna keadilan menyatakan bahwa keadilan merupakan tindakan memberikan kepada setiap individu apa yang secara patut menjadi haknya (*fiat iustitia breuet mundus*)²⁸ yakni dalam kata lain kelayakan dalam tindakan manusia. Konsep keadilan dalam pandangan Aristoteles dapat ditemukan dalam buku kelima dari karyanya yang berjudul *Nicomachean Ethics*. Dalam pemikirannya, Aristoteles menempatkan keadilan sebagai salah satu kebajikan paling penting, karena memiliki peran yang sangat mendasar, baik dalam pembentukan moral individu maupun dalam tatanan dan struktur masyarakat secara keseluruhan.

Dalam pembahasannya, Aristoteles menjelaskan bahwa untuk memahami makna keadilan dan ketidakadilan secara menyeluruh, terdapat tiga aspek pokok yang perlu diperhatikan. Pertama, harus diidentifikasi tindakan-tindakan apa saja yang berhubungan langsung dengan istilah keadilan dan ketidakadilan. Kedua, perlu dipahami secara tepat bagaimana definisi keadilan itu sendiri, baik dalam makna praktis maupun filosofis. Ketiga, penting untuk menentukan di mana letak keadilan dalam spektrum antara dua titik yang berlawanan, yakni sebagai keseimbangan antara kekurangan dan kelebihan dalam tindakan moral maupun sosial.²⁹

Aristoteles mendefinisikan keadilan sebagai sebuah kebajikan yang

²⁸ Dominikus Rato, 2010. *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, Surabaya: LaksBang Yustisia, hlm 64.

²⁹ Aristoteles, 2016, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristotelesnicomachaen.html>, diakses pada 15 Okt 2024, hlm 5.

mencerminkan ketaatan terhadap hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat pada zamannya. Dalam pandangannya, keadilan bersifat umum dan dapat dipahami sebagai kesamaan. Ia mengemukakan dua jenis kesamaan, yaitu kesamaan kuantitatif di mana setiap individu diperlakukan setara di hadapan hukum, serta kesetaraan proporsional yang menjamin setiap individu memperoleh haknya sesuai dengan kapasitas, kemampuan, dan pencapaian yang dimilikinya.

Untuk memahami makna keadilan dan ketidakadilan secara objektif dan mendalam, diperlukan suatu kejelasan dalam mengenali dan mendefinisikan salah satu di antara keduanya secara utuh terlebih dahulu. Artinya, apabila kita ingin menilai apakah suatu tindakan atau situasi mencerminkan keadilan, maka kita harus memiliki pemahaman yang kokoh dan tidak rancu tentang apa yang dimaksud dengan keadilan itu sendiri. Dengan kejelasan tersebut, barulah kita bisa menilai apakah sesuatu dapat dikategorikan sebagai ketidakadilan. Sebaliknya, jika salah satu sisi, misalnya konsep keadilannya masih kabur atau tidak memiliki tolok ukur yang tegas, maka penilaian terhadap sisi yang lain yakni ketidakadilan juga akan menjadi tidak akurat dan menimbulkan bias. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep keadilan dan ketidakadilan harus saling melengkapi, dan keduanya tidak dapat ditentukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan kejelasan dan keterkaitan satu sama lain.

Berdasarkan teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles,

konsep keadilan dipahami sebagai prinsip yang menekankan pentingnya memberikan kepada setiap individu apa yang secara layak dan sepatutnya menjadi haknya, sesuai dengan proporsinya masing-masing. Aristoteles mengklasifikasikan keadilan ke dalam dua jenis utama, yaitu keadilan universal dan keadilan partikular. Keadilan universal berkaitan dengan upaya mewujudkan kebaikan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan keadilan partikular lebih menitikberatkan pada hubungan antar individu yakni bagaimana kebaikan dibagi secara adil antara satu orang dengan yang lain. Pandangan ini lahir dari keyakinan Aristoteles bahwa keadilan adalah elemen paling mendasar dalam menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berjalan secara tertib.

Aristoteles memandang bahwa keadilan tidak semata-mata berkaitan dengan penerapan hukum, melainkan juga mencakup dimensi etika dan moral. Menurutnya, keadilan menuntut adanya pembagian hak dan tanggung jawab secara adil di tengah masyarakat. Ia menekankan bahwasanya setiap individu memiliki hak untuk memperoleh segala sesuatu yang menjadi hak miliknya, berdasarkan prinsip keadilan yang berimbang dan bermartabat. Diskusi Aristoteles tentang keadilan mencerminkan pandangannya tentang bagaimana masyarakat ideal harus diorganisir dan dijalankan.³⁰

Teori Keadilan Aristoteles tidak hanya berkaitan dengan pemberian hak secara adil, tetapi juga mengenai peran individu dalam masyarakat

³⁰ Febrian Duta Pratama, *Et.al*, 2024, *Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles*, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Jurnal Filsafat Terapan, hlm. 10. Diakses pada 5 Oktober 2024

serta keseimbangan dalam tindakan moral dan sosial. Aristoteles memposisikan keadilan sebagai bentuk distribusi yang didasarkan pada prinsip proporsionalitas atau keseimbangan yang sepadan.

Dari konsep keadilan Aristoteles, akan dibahas lebih lanjut mengenai keadilan distributif, keadilan korektif dan keadilan komutatif. Dimana diketahui bahwa keadilan distributif mengacu pada pembagian barang dan jasa sesuai kedudukannya.³¹ Prinsip keadilan mengajarkan bahwa pembagian secara proporsional harus mempertimbangkan kesetaraan maupun perbedaan yang melekat pada setiap individu. Dalam hal ini, individu-individu yang berada dalam kondisi atau posisi yang sama layak untuk menerima perlakuan dan pembagian yang sama pula, karena kesamaan mereka mencerminkan keadilan dalam bentuk kesetaraan. Namun, ketika terdapat perbedaan yang signifikan antara satu orang dengan yang lain, baik dari segi kebutuhan, kontribusi, tanggung jawab, atau kapasitasnya maka pembagian yang adil justru ditunjukkan melalui perlakuan yang berbeda, yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Oleh karena itu, asas keadilan tidak selalu berarti semua orang diperlakukan sama, melainkan setiap orang menerima sesuai dengan apa yang memang layak bagi dirinya. Dengan demikian, keadilan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara bagi hal-hal yang serupa, dan sebaliknya, perlakuan yang berbeda bagi hal-hal yang memang berbeda secara relevan dan objektif.

³¹ Inge Dwisvimiar, 2011, *Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11 nomor 3, hlm. 527.

Pada keadilan distributif, memberikan kepada setiap individu apa yang secara proporsional menjadi haknya. Keadilan distributif pada hakikatnya merupakan prinsip moral yang paling relevan diterapkan dalam proses politik yang berkaitan dengan pembagian manfaat dan tanggung jawab dalam masyarakat, meskipun pada dasarnya teori keadilan ini juga dapat diterapkan untuk menganalisis berbagai permasalahan lainnya.³²

Menurut keadilan distributif, keadilan merupakan suatu konsep yang menuntut agar setiap individu menerima apa yang memang menjadi haknya secara tepat dan proporsional. Dengan kata lain, keadilan dianggap tercapai ketika pembagian hak dan sumber daya dilakukan dengan seimbang, sesuai dengan kontribusi, kebutuhan, atau kedudukan masing-masing individu dalam masyarakat. Keadilan distributif ini menekankan pentingnya proporsionalitas sebagai dasar dalam menentukan siapa berhak memperoleh apa, sehingga tidak terjadi ketimpangan yang merugikan salah satu pihak. Dalam hubungan antara masyarakat dan negara, keadilan distributif berkaitan erat dengan bagaimana negara menjalankan perannya dalam menetapkan hak-hak warganya serta mendistribusikan sumber daya secara adil dan merata. Dengan pelaksanaan keadilan distributif yang baik, tujuan utama yaitu terciptanya keadilan sosial dapat terwujud, di mana semua anggota masyarakat merasa diperlakukan secara adil dan memperoleh hak-hak yang layak sesuai dengan posisinya dalam tatanan sosial. Oleh sebab itu,

³² Bernadus Wibowo Suliantoro dan Caritas Woro Murdiati Runggandini, 2018, *Konsep Keadilan Sosial dalam Kebhinekaan Menurut Pemikiran Karen J. Warren*, *Respons: Jurnal Etika Sosial*, Volume 23, Nomor 1, hlm 39. .

keadilan distributif bukan sekadar soal pembagian secara kuantitatif, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek proporsionalitas yang mencerminkan kesetaraan dan keadilan dalam makna yang lebih mendalam.

Sedangkan Keadilan korektif menuntut adanya mekanisme penggantian kerugian atau pemulihan kondisi pada keadaan semula sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat suatu tindakan yang tidak adil. Oleh karena itu, dalam kerangka keadilan korektif, diberlakukan sanksi atau hukuman sebagai bentuk penebusan atas perbuatan melawan hukum. Restitusi berfungsi sebagai kompensasi atas kerugian yang timbul akibat wanprestasi, serta sebagai sarana untuk memulihkan kerugian atau kerusakan ekonomi melalui tindakan yang bersifat menguntungkan bagi pihak yang dirugikan.³³

Lebih lanjut, keadilan korektif berkaitan dengan pemulihan ketidakadilan melalui kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau penerapan hukuman bagi pelaku kejahatan. Dengan demikian, menurut pandangan Aristoteles, bentuk kompensasi berupa ganti rugi maupun penerapan sanksi diklasifikasikan ke dalam ranah keadilan korektif.

Sedangkan untuk keadilan komutatif adalah segala sesuatu yang secara yuridis merupakan hak milik individu sejak awal wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Objek dari hak kepemilikan ini mencakup berbagai dimensi, baik yang bersifat lahiriah maupun moral, meliputi relasi sosial

³³ Fadhillah, 2013, *Keadilan: Dari Plato Hingga Hukum Progresif*, Jurnal Cita Hukum, Volume 5 nomor 1, hlm. 6.

serta atribut yang melekat pada aspek kekeluargaan, ekonomi, hasil kerja fisik maupun intelektual, hingga hal-hal yang semula belum dimiliki tetapi kemudian diperoleh melalui mekanisme yang sah menurut hukum. Keberadaan hak tersebut menimbulkan konsekuensi normatif bagi pihak lain untuk menghormatinya, dan apabila hak tersebut mengalami perampasan, kerusakan, atau kehilangan fungsi sebagaimana mestinya, maka individu yang dirugikan berhak memperoleh restitusi atau kompensasi sebagai bentuk sanksi atas pelanggaran yang terjadi.. Dalam konteks keadilan distributif, muncul permasalahan mendasar yang berkaitan dengan waktu timbulnya suatu hak serta mekanisme distribusinya, yakni apakah hak tersebut seharusnya dibagikan secara merata kepada seluruh anggota masyarakat atau berdasarkan prinsip proporsionalitas yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan, kontribusi, atau peran sosial individu. Keadilan distributif tidak hanya berkaitan dengan alokasi sumber daya, tetapi juga menyangkut legitimasi moral dan politis atas hak individu sebagai bagian dari suatu tatanan sosial³⁴ Berbeda dengan keadilan komutatif yang berlandaskan pada prinsip pertukaran yang setara dan timbul dari kepemilikan sah atas suatu hak atau hasil kesepakatan antar individu³⁵ keadilan distributif berpijak pada fakta kewarganegaraan seseorang. Dalam hal ini, hak-hak yang diperoleh tidak didasarkan pada tindakan individual, melainkan berasal dari status kewarganegaraan yang melekat, yang secara normatif

³⁴ John Rawls, *Op.Cit.* hlm 55

³⁵ Aristoteles, 2016, Jurnal translate by W.D.Ross, *Op.Cit.* hlm 5

memberikan dasar bagi negara untuk mendistribusikan sumber daya dan peluang secara adil kepada seluruh warga negaranya.

Keadilan komutatif merupakan salah satu jenis keadilan yang berfungsi menjaga keteraturan dalam masyarakat serta menjamin terciptanya kesejahteraan bersama. Prinsip utama dari keadilan ini adalah adanya kesetaraan mutlak antara individu, tanpa mempertimbangkan latar belakang atau kedudukan sosial masing-masing. Dalam konteks ini, keadilan dianggap telah tercapai apabila semua orang diperlakukan secara setara, tanpa adanya perlakuan istimewa atau pengurangan hak bagi pihak tertentu. Oleh karena itu, sifat keadilan komutatif bersifat absolut, dalam arti bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal pertukaran hak dan kewajiban, seperti dalam perjanjian atau transaksi antar warga masyarakat.

Sementara itu, jika dikaitkan dengan konsep keadilan menurut Aristoteles, khususnya dalam keadilan distributif, maka terlihat bahwa tanggung jawab utama untuk memastikan keadilan tersebut berada di tangan pemerintah. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mendistribusikan hak-hak kepada warganya secara proporsional dan adil. Artinya, negara harus menentukan dengan jelas apa saja yang menjadi hak setiap individu, dan hak tersebut dapat dituntut oleh warga negara dalam kerangka sistem hukum dan ketatanegaraan yang berlaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keadilan distributif merupakan bagian dari fungsi negara dalam mengatur hubungan antara negara dan warga

negara, sedangkan keadilan komutatif lebih banyak berperan dalam hubungan antarindividu di dalam masyarakat. Konstruksi keadilan yang demikian ini membebankan kewajiban bagi pembentuk Undang-undang untuk memperhatikannya dalam merumuskan konsep keadilan kedalam suatu Undang-undang.³⁶

Keadilan komutatif fokus pada pemenuhan hak dan kewajiban yang setara di antara individu-individu atau entitas yang memiliki kedudukan yang sejajar. Keadilan komutatif tidak hanya berlaku dalam hubungan antar individu, tetapi juga dalam interaksi antara entitas hukum, seperti antar organisasi atau antar perkumpulan. Namun, yang dimaksud bukanlah hubungan vertikal antara suatu lembaga dan anggotanya, melainkan hubungan horizontal, misalnya antara satu perkumpulan dengan perkumpulan lainnya, atau antara suatu badan hukum dengan individu di luar anggotanya. Dalam situasi semacam ini, penentuan hak dan kewajiban yang adil tetap berada dalam ranah keadilan komutatif, karena masing-masing pihak diperlakukan sebagai subjek yang sederajat dalam hak dan tanggung jawab.

Menurut Aristoteles, tujuan utama dari hukum dan keadilan adalah untuk mewujudkan kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Ia mengklasifikasikan keadilan ke dalam dua bentuk, yaitu keadilan umum dan keadilan khusus. Keadilan umum berkaitan dengan kepentingan

³⁶ Bahder Johan Nasution, 2014, *Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern*, Jurnal Kajian Filosofis, Vol.3 No. 2, Fakultas Hukum Univ. Jambi, hlm. 120.

bersama atau kebaikan kolektif, di mana tindakan yang adil adalah tindakan yang sesuai dengan hukum, sedangkan ketidakadilan muncul ketika seseorang melanggar hukum. Dalam konteks ini, keadilan juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang sah dan pantas, sementara ketidakadilan merujuk pada tindakan yang tidak sah dan tidak layak secara moral maupun hukum.

Keadilan khusus menurut Aristoteles berkaitan dengan hal-hal yang bersifat terbatas dan dapat dibagi, seperti kekayaan, kehormatan, hak milik, atau perlindungan atas diri. Dalam konteks ini, jika seseorang memperoleh keuntungan atas salah satu dari aspek tersebut, maka secara langsung akan berdampak pada kerugian yang dialami oleh pihak lain dalam jumlah yang sebanding. Keadilan khusus terbagi menjadi beberapa keadilan,³⁷ yaitu:

- a. Keadilan Distributif adalah keadilan yang diterima seseorang berdasarkan jasa-jasa atau kemampuan yang telah disumbangkannya (sebuah prestasi). Adil secara distribusi terbagi menjadi dua kriteria, yaitu *equal shares* dan *equal person*. *Equal shares* adalah saat A dan B memiliki saham yang sama maka akan mendapatkan keuntungan yang sama rata. Bagi Aristoteles distribusi itu mudah, jika tidak merata kita dapat menggunakan cara pandang lain yaitu dengan *equal person* dimana pembagian keuntungan berdasarkan kemampuan/prestasi

³⁷ *Ibid*, hlm. 11.

orangnya, misal dalam sebuah kerja kelompok karya tulis yang beranggotakan A dan B, akan tetapi hanya A yang mengerjakan sedangkan yang B hanya menitipkan nama. Maka apakah adil jika penilai memberi nilai 85 kepada A dan B dari sudut pandang A. Jika penilai tidak memberi nilai pada B, maka penilai ini adalah adil.

Aristoteles mengatakan bahwa yang sulit adalah menentukan kontribusi, karena membutuhkan refleksi filosofis. Jadi dalam menentukan *worthiness* (kelayakan) ini tidak sederhana perhitungannya. Aristoteles mengatakan "*its of justice has significant truth*" bahwa setiap bentuk keadilan mempunyai kebenarannya masing-masing, sehingga dapat berbeda dalam setiap situasi. Menurut Aristoteles saat membahas keadilan maka kita akan terus berproses untuk mengetahui apa yang lebih adil secara distributif. Dalam prosesnya kita akan menjumpai ketidakadilan itu sendiri, kemudian silogisme berperan disana hingga pada akhirnya kita bisa mengetahui apa keadilan itu sendiri. Ini merupakan fondasi dari *virtue ethics* atau etika keutamaan yang merupakan teori etika yang berfokus pada karakter baik seorang individu manusia, dan mengatur manusia untuk berbuat bijaksana. Maka keadilan ini menekankan pada asas keseimbangan, yaitu antara bagian yang diterima dengan jasa yang telah diberikan.

- b. Keadilan Korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Ketika pembagian dalam keadilan distributif tidak tepat, maka hal

tersebut diperbaiki oleh keadilan korektif. Keadilan korektif bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang mengalami kerugian sebagai akibat dari suatu pelanggaran atau perbuatan yang mengandung kesalahan, sedangkan hukuman yang sesuai harus diberikan kepada pelaku kejahatan. Ketidakadilan mengarah pada hancurnya kesetaraan yang sudah ada. Keadilan korektif bertujuan untuk memulihkan kesetaraan.

Keyakinan Aristoteles bahwa keadilan merupakan fondasi bagi masyarakat yang baik dan sejahtera. Karena Aristoteles percaya bahwa keadilan adalah dasar bagi masyarakat yang baik dan sejahtera. Dia percaya bahwa jika keadilan tidak ada, masyarakat akan terjerumus dalam konflik dan kekacauan. Aristoteles menyumbangkan pemikiran penting dalam bidang etika, logika, politik, serta metafisika, yang sampai saat ini masih memiliki relevansi tinggi, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan sosial dan dilema moral yang berkembang dalam kehidupan modern.³⁸

Menggali pemikiran Aristoteles dapat memperdalam wawasan kita mengenai nilai-nilai dasar dalam kehidupan, seperti makna keadilan, keutamaan moral, serta pencapaian kebahagiaan, yang memiliki peran penting tidak hanya bagi perkembangan individu tetapi juga bagi kesejahteraan masyarakat luas. Selain itu, ajaran Aristoteles melatih kita untuk berpikir kritis dan menyusun argumen secara rasional, sekaligus

³⁸ *Ibid*, hlm. 13.

membekali kita dengan kemampuan untuk membedakan informasi yang benar dari kabar bohong atau menyesatkan yang sangat kita butuhkan dan penting di era *post-truth* dan *fake news*.³⁹

Dalam ranah hukum perdata, setiap tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, baik yang disebabkan oleh unsur kelalaian maupun unsur kesengajaan, dapat dijadikan landasan hukum untuk mengajukan suatu tuntutan perdata. Dengan demikian, prinsip keadilan korektif memiliki relevansi yang tinggi dalam mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur gugatan perdata, di mana peran hakim menjadi penting sebagai pihak yang diharapkan mampu memulihkan keseimbangan antara para pihak yang bersengketa melalui keputusan yang adil. Dalam kerangka keadilan korektif, keputusan pengadilan berfungsi sebagai solusi penengah guna memperbaiki ketimpangan yang terjadi.

Hukum berfungsi sebagai sarana utama yang digunakan oleh masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Aristoteles sendiri mengakui bahwa hukum positif yang merupakan produk ciptaan manusia yang memiliki peran penting dalam mendorong tercapainya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan dalam hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan institusi yang telah disepakati bersama oleh masyarakat dan hal ini hanya dapat terwujud jika hukum tersebut benar-benar adil serta selaras dengan prinsip-prinsip hukum alam yang

³⁹ *Ibid*, hlm. 15.

universal. Aristoteles mengakui adanya keterbatasan keadilan hukum sehingga perlu diterapkan konsep *epieikeia* dalam situasi tertentu,⁴⁰ yang mana *epieikeia* dalam bahasa Yunani berarti kebijaksanaan praktis dan moral. Keadilan hukum memiliki keterbatasan, Aristoteles menyatakan bahwa tujuan utama pembuatan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan meskipun dalam praktiknya hukum tidak selalu mampu mencapai tujuan itu dengan sempurna. Ia berpendapat bahwa dalam beberapa keadaan penerapan hukum secara kaku dan literal justru dapat menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, Aristoteles menyoroti penting adanya konsep keadilan yang lebih luas dan fleksibel yang ia sebut *epieikeia*, yang digunakan dalam situasi-situasi khusus ketika hukum tertulis tidak mampu memberikan keadilan yang sebenarnya.

Konsep *epieikeia* ini mencakup penggunaan kebijaksanaan yang bersifat praktis dan etis agar aturan hukum dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi tertentu secara lebih tepat. Aristoteles berpendapat bahwa hukum adalah instrumen umum yang dirancang untuk mengatur berbagai kasus dan situasi, tetapi tidak selalu mampu beradaptasi dengan situasi-situasi individu yang unik.⁴¹ Penerapan konsep ini menunjukkan bahwa ketika penerapan hukum secara harfiah tidak mampu menghasilkan keadilan yang seharusnya, maka perlu dilakukan penyesuaian agar keadilan tersebut tetap dapat terwujud sehingga kebijaksanaan praktis dan moral dapat digunakan untuk menyesuaikan

⁴⁰ Aristoteles, *Op.Cit.* hlm. 126.

⁴¹ Dominikus Rato, *Op.Cit.*, hlm. 127.

cara undang-undang itu diterapkan.

Keadilan mencakup penerapan kebijaksanaan praktis dan kebijaksanaan moral untuk menyesuaikan undang-undang dengan keadaan tertentu yang memastikan bahwa keadilan dapat dicapai dalam kasus tertentu di mana undang-undang yang berlaku saat itu mungkin gagal.⁴² Karena itu, dalam beberapa situasi tertentu, penerapan hukum perlu disesuaikan dengan menggunakan kebijaksanaan praktis dan moral agar keadilan benar-benar bisa tercapai. Dengan demikian gagasan Aristoteles ini berperan sebagai alat koreksi dalam sistem hukum, yang memastikan keadilan tetap terwujud, meskipun dalam kondisi yang paling rumit dan kompleks sekalipun.

Keadilan sebagai bagian dari nilai-nilai sosial memiliki pengertian yang sangat luas dan mendalam dalam kehidupan manusia. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan hukum atau aturan yang mengikat, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, keadilan sering kali disetarakan dengan nilai-nilai fundamental dalam tatanan sosial yang ideal. Dalam pengertiannya yang lebih utuh keadilan tidak hanya bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan atau kepuasan bagi individu secara pribadi, tetapi juga harus mampu menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan orang lain yang berada dalam lingkungan sosialnya. Artinya, keadilan yang sejati adalah keadilan yang mencakup kepentingan

⁴² Febrian Duta Pratama et.al., *Op.Cit*, hlm. 18.

bersama dan bukan hanya berpusat pada keuntungan pribadi.

Apabila keadilan dimaknai sebagai sebuah tindakan yang berorientasi pada pemenuhan kebahagiaan, baik untuk diri sendiri maupun bagi orang lain, maka keadilan itu telah menjadi bagian dari nilai moral dan sosial yang mendasar. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya berwujud sebagai aturan atau norma, melainkan telah menjadi nilai melekat dan mengarahkan manusia dalam bertindak secara etis dan bertanggung jawab terhadap sesamanya. Pandangan ini selaras dengan pemikiran Aristoteles yang menempatkan keadilan sebagai kondisi ideal dalam kehidupan masyarakat, di mana setiap individu memperoleh haknya secara layak dan sesuai, baik dalam interaksi sosial maupun dalam relasi antar pribadi. Keadilan menjadi pilar utama dalam membangun harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan bersama. Keadilan juga terkait dengan tindakan yang sesuai dengan kebajikan, di mana orang berperilaku secara rasional dan menghindari ketidakseimbangan.⁴³

Dengan demikian, tujuan utama dari keadilan menurut Aristoteles adalah mencapai keseimbangan dan keselarasan dalam masyarakat yang memungkinkan setiap orang hidup dengan baik dan sesuai dengan hak dan kewajibannya.

⁴³ *Ibid*, hlm 121

2. Teori Kepastian Hukum

Hukum dan kepastian merupakan dua unsur yang saling berkaitan erat dan sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Keberadaan hukum mengandung makna bahwa dalam suatu masyarakat terdapat kepastian mengenai aturan yang mengatur perilaku manusia. Sebaliknya, dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat memahami dengan jelas apa saja yang diperbolehkan dan apa yang dilarang dalam kehidupan sosial. Kepastian hukum ini juga memberikan arahan yang tegas mengenai konsekuensi atau akibat yang akan timbul apabila seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kepastian menjadi landasan penting dalam menjamin bahwa hukum dapat ditaati dan ditegakkan secara konsisten.

Kepastian berarti “ketetapan; peraturan”, menggabungkan istilah “kepastian” yang dikaitkan dengan “hukum” membentuk konsep “kepastian hukum,” yang dimaknai sebagai suatu sistem norma hukum dalam suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas perlindungan hak serta penegakan kewajiban bagi setiap warga negara.⁴⁴

Kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan prinsip dasar yang menuntut agar ketentuan hukum dapat dipahami dengan jelas oleh setiap orang yang berada di bawah yurisdiksi hukum tersebut. Tujuannya adalah agar setiap individu dapat menyesuaikan tindakannya sesuai dengan

⁴⁴ Pandu Akram, 2021, *Pengertian Kepastian Hukum secara Umum dan Pendapat Para Ahli*, Artikel Hukum, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/>, hlm 2, diakses 25 November 2024

aturan yang berlaku, serta untuk mencegah pemerintah atau negara bertindak secara sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya.

Dalam pengertian normatif, kepastian hukum merujuk pada sistem hukum yang disusun dan diberlakukan secara tegas dan pasti. Hal ini memungkinkan hukum untuk mengatur secara konsisten dan logis, sehingga menghindari munculnya penafsiran ganda atau ketidakjelasan dalam penerapannya. Dengan demikian, kepastian hukum membantu menciptakan keteraturan sosial yang bebas dari benturan norma atau pertentangan aturan di tengah masyarakat.

Menurut Utrecht, konsep kepastian hukum mencakup dua pengertian utama. Pertama, keberadaan norma hukum yang bersifat umum, yang berfungsi sebagai pedoman bagi individu untuk memahami tindakan apa saja yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Kedua, kepastian hukum memberikan jaminan perlindungan bagi individu terhadap potensi tindakan sewenang-wenang dari pemerintah, karena melalui norma hukum yang bersifat umum tersebut, setiap individu dapat mengetahui batas-batas kewenangan negara dalam membebaskan kewajiban maupun dalam bertindak (apa yang boleh dilakukan) terhadap seorang individu.⁴⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum dipahami sebagai jaminan bahwa penerapan hukum harus dilakukan secara tertib dan sesuai dengan prosedur yang tepat. Konsep ini menuntut adanya

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 3

perumusan aturan hukum yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan, yang disusun serta ditetapkan oleh otoritas yang memiliki legitimasi dan kewenangan secara sah, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁴⁶

Fungsi utama hukum adalah mewujudkan kepastian hukum guna menjamin terciptanya ketertiban serta keadilan dalam kehidupan masyarakat. Menurut pandangan Soejono Soekanto, kepastian hukum menuntut pembentukan norma-norma atau peraturan-peraturan yang bersifat umum, dengan tujuan untuk menciptakan situasi sosial yang kondusif, aman, dan tenteram dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian,⁴⁷ yaitu :

1. Terdapat ketentuan hukum yang memungkinkan setiap individu memahami tindakan mana yang diperkenankan dan tindakan mana yang dilarang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Kepastian hukum memberikan perlindungan bagi individu terhadap kewenangan negara, karena dengan keberadaan norma-norma hukum yang bersifat umum, individu dapat mengetahui batas-batas tindakan serta beban yang secara sah dapat dikenakan oleh negara terhadap dirinya.

⁴⁶ Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 47.

⁴⁷ Soejono Soekanto, 1999, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Cetakan Keempat, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 5.

Kepastian hukum tidak semata-mata berkaitan dengan keberadaan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga mencakup konsistensi dalam putusan-putusan pengadilan, yakni keselarasan antara putusan satu hakim dengan putusan hakim lainnya dalam menangani perkara yang serupa, yang telah diputuskan.⁴⁸

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa meskipun terdapat hubungan yang erat antara kepastian hukum dan keadilan, keduanya merupakan dua konsep yang berbeda. Hukum memiliki karakteristik yang bersifat umum, mengikat seluruh individu, serta menerapkan asas penyamarataan. Sebaliknya, keadilan memiliki sifat yang lebih subjektif, bersifat individualistik, dan tidak selalu memperlakukan semua orang secara seragam. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.⁴⁹

Kepastian hukum memiliki dua segi yang harus dipahami, yaitu hukum dapat ditentukan dalam hal yang konkret atau dapat dibentuk melalui beberapa hal yang sifatnya adalah konkret dan dari segi yang lain yaitu keamanan hukum.⁵⁰

Hukum pada hakikatnya merupakan sesuatu yang memiliki sifat abstrak, meskipun dalam pelaksanaannya dapat diwujudkan secara konkret. bahwa keadilan tidak dapat disentuh secara fisik atau kasat mata,

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 158.

⁴⁹ *Ibid.* hlm 159

⁵⁰ Van Apeldoorn, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj, Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, cetakan ke-28, hlm. 455.

meskipun pada kenyataannya hukum dapat diimplementasikan atau direalisasikan dalam berbagai bentuk tindakan maupun peraturan yang konkret dan nyata di kehidupan masyarakat sehari-hari. Persepsi individu maupun kelompok terhadap hukum juga sangat beragam dan sering kali dipengaruhi oleh sudut pandang, latar belakang pendidikan, profesi, maupun pengalaman mereka masing-masing. Sebagai contoh, seorang hakim yang berkecimpung langsung dalam proses penegakan hukum mungkin memiliki sudut pandang yang berbeda dibandingkan dengan seorang akademisi atau ilmuwan hukum yang lebih banyak mempelajari hukum dari sisi teoritis dan konseptual. Dalam konteks tersebut, kepastian hukum idealnya harus dipahami dari pendekatan normatif, yakni berdasarkan ketentuan atau aturan hukum yang berlaku secara formal, dan bukan semata-mata dari pendekatan sosiologis yang lebih menekankan pada penerimaan dan praktik sosial dalam masyarakat.

Kepastian hukum yang dilihat dari perspektif normatif mengandung pengertian bahwa sistem hukum harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang jelas, logis, dan tidak menimbulkan kerancuan, sehingga mampu menciptakan susunan norma atau aturan yang serasi dan selaras satu sama lain. Dengan demikian, sistem hukum yang terbentuk akan terhindar dari pertentangan antar norma dan dapat berfungsi sebagai pedoman yang pasti dan dapat diandalkan oleh seluruh masyarakat dalam menjalani kehidupan hukumnya.

Ajaran mengenai kepastian hukum berakar dari pendekatan yuridis-

dogmatik, yang tumbuh dari pandangan hukum beraliran positivisme. Pandangan ini memposisikan hukum sebagai sesuatu yang bersifat mandiri dan otonom, tanpa dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti moralitas atau nilai sosial. Para pendukung aliran ini berpendapat bahwa hukum pada hakikatnya merupakan sekumpulan norma atau kaidah yang wajib ditaati oleh setiap individu. Oleh karena itu menurut mereka tujuan utama dari keberadaan hukum adalah untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan hukum dapat diterapkan secara pasti dan konsisten dalam kehidupan masyarakat. Kepastian hukum direalisasikan melalui hukum yang menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat umum.⁵¹

Kepastian hukum adalah suatu bentuk jaminan terhadap keberadaan hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan. Norma-norma yang bertujuan untuk menegakkan keadilan harus benar-benar berperan sebagai ketentuan yang dipatuhi secara konsisten. Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan unsur yang penting dalam sistem hukum. Pendapat beliau menekankan bahwa kedua aspek tersebut harus senantiasa menjadi perhatian utama, di mana kepastian hukum perlu dijaga guna menjamin stabilitas, keamanan, serta ketertiban dalam suatu negara. Oleh karena itu, hukum positif harus selalu dijalankan dan dipatuhi secara konsisten. Berdasarkan teori kepastian hukum dan

⁵¹ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, hlm. 82.

nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁵²

Kepastian hukum adalah hal yang mendasar yang menjadi salah satu penopang utama dalam sistem hukum modern. Asas ini berfungsi untuk memastikan bahwa penerapan hukum dilakukan secara konsisten, dapat diprediksi dan terbebas dari pengaruh kepentingan subjektif. Bagi para penganut pendekatan yuridis-dogmatik, inti dari tujuan hukum itu sendiri adalah untuk menjamin adanya kepastian dalam penegakan dan penerapannya di tengah masyarakat. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan, yang menekankan bahwa hukum harus dirumuskan secara jelas dan tertulis agar dapat memberikan pedoman yang pasti bagi masyarakat.⁵³

Sudikno Mertokusumo menambahkan bahwa jaminan kepastian hukum memberikan perlindungan yang dapat ditegakkan melalui pengadilan terhadap tindakan semena-mena, serta memungkinkan seseorang memperoleh hak yang seharusnya didapatkan dalam situasi tertentu. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, asas kepastian hukum menuntut agar setiap kebijakan dan keputusan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas dan kuat, serta tidak melanggar hukum, guna menciptakan stabilitas dan keadilan dalam

⁵² *Ibid*, hlm. 95

⁵³ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum, Jurnal Crepido. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, hlm 12.

masyarakat.⁵⁴

Berdasarkan uraian terkait teori kepastian hukum, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum mengandung hal-hal yang penting, yakni adanya peraturan perundang-undangan yang tersusun secara jelas, tidak menimbulkan ambiguitas interpretatif, bebas dari pertentangan normatif antar ketentuan hukum yang berlaku, serta memiliki daya laksana yang efektif dalam penyelenggaraan sistem hukum.

3. Teori Perundang-undangan

Teori Perundang-undangan merujuk pada berbagai pandangan dan prinsip yang mengatur cara perundang-undangan dibuat, diterapkan, dan dipahami dalam suatu negara atau sistem hukum. Teori ini sangat penting karena memberikan kerangka pemikiran tentang bagaimana hukum ditetapkan dan dijalankan dalam masyarakat. Beberapa hal yang sering dibahas dalam teori perundang-undangan meliputi dasar pembentukan hukum, tujuan pembuatan undang-undang, serta cara-cara undang-undang tersebut diterapkan.

Benjamin Azkin dalam karyanya yang berjudul *Law, State, and International Legal Order* menyatakan bahwa proses pembentukan norma-norma dalam hukum publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembentukan norma-norma dalam hukum privat. Jika ditinjau dari segi struktur normatif, hukum publik menempati posisi yang lebih tinggi

⁵⁴ Abdul Rahim, *et.al*, 2023, *Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Volume 6, Nomor 8.

dibandingkan dengan hukum privat. Sementara itu, apabila dianalisis dari struktur kelembagaan, maka institusi-institusi negara (otoritas publik) menempati kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat secara umum. Dalam hal pembentukannya, norma-norma hukum publik dirumuskan oleh institusi-institusi negara, seperti pemerintah dan perwakilan rakyat, yang kerap disebut sebagai bagian dari suprastruktur. Oleh karena itu, secara hierarkis, tampak secara jelas bahwa norma-norma hukum yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga negara tersebut memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan norma-norma yang dibentuk oleh masyarakat atau yang disebut juga infrastruktur.⁵⁵

Undang-undang (*gezets*) berperan sebagai dasar hukum yang menjadi pijakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, di mana peraturan tersebut menjamin bahwa segala bentuk tuntutan dari negara terhadap masyarakat tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip hukum. Tujuan utamanya adalah agar setiap konsekuensi yang timbul dari ketentuan hukum dapat diprediksi sebelumnya, sehingga menciptakan kepastian hukum dalam proses penerapannya.

Peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu rangkaian norma hukum yang dibuat untuk diterapkan secara luas dan bersifat mengikat bagi masyarakat umum. Peraturan ini berupa keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh negara atau pemerintah, yang berfungsi sebagai pedoman atau aturan perilaku yang wajib diikuti oleh semua pihak.

⁵⁵ Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan jilid 1*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 43 dalam Debrina Rahmawati, Makna Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Rumah Susun, Jurnal Ilmiah Hukum, di akses 25 November 2024

Ketentuan ini bersifat universal, artinya tidak ditujukan pada individu tertentu saja, melainkan berlaku untuk semua subjek hukum yang memenuhi syarat atau kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut.

Dalam praktiknya tidak semua peraturan perundang-undangan bersifat umum dan berlaku untuk seluruh masyarakat secara luas. Terdapat ketentuan hukum yang secara khusus dirancang untuk mengatur kelompok masyarakat tertentu, objek atau hal-hal yang bersifat spesifik, wilayah geografis tertentu, serta berlaku dalam kurun waktu yang telah ditetapkan secara jelas. Dengan demikian meskipun peraturan tersebut merupakan bagian dari sistem hukum yang lebih besar penerapannya bersifat terbatas dan disesuaikan dengan konteks atau kebutuhan khusus yang diatur dalam ketentuan tersebut. Menurut S.J. Fockema Andrea dalam karyanya berjudul "*Rechgeleerd Handwoordenboek*", istilah perundang-undangan atau *legislation* memiliki dua makna yang berbeda. Salah satunya mengacu pada proses pembentukan, yakni Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah.⁵⁶

Maria Farid Indirati Soeprapto menyatakan bahwa istilah perundang-undangan mempunyai dua pengertian :⁵⁷

⁵⁶ Yuliandri, 2009, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, Jakarta: Randra Grafindo Persada, hlm. 26.

⁵⁷ Mahendra Kurniawan, dkk, 2007, *Pedoman Naskah Akademik PERDA*

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik tingkat pusat maupun daerah.
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, setiap ketentuan hukum harus disusun secara sistematis dan dirancang dengan cermat dan dijalankan dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar pembentukan peraturan yang berkualitas dan sesuai standar yang telah ditetapkan yang meliputi :

1. Kejelasan tujuan.
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi.
4. Dapat dilaksanakan.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
6. Kejelasan rumusan.
7. Keterbukaan.

Di Indonesia, tujuan dari penerapan teori perundang-undangan adalah untuk menciptakan sistem hukum yang sesuai dengan Pancasila dan prinsip negara hukum. Penerapan teori perundang-undangan bertujuan untuk menciptakan peraturan yang adil, sistematis, dan efektif dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Secara keseluruhan, teori perundang-undangan memberikan kerangka kerja yang penting untuk memahami bagaimana hukum dibentuk dan diterapkan, serta bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses tersebut. Teori ini tidak hanya berfokus pada aspek formal dari pembuatan undang-undang tetapi juga pada dimensi sosial yang mencerminkan realitas kehidupan masyarakat.

4. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum merupakan salah satu dasar penting dalam penyelenggaraan negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum. Pada hakikatnya, perlindungan hukum mengacu pada segala upaya untuk menjamin adanya rasa aman, baik secara fisik maupun psikologis, bagi individu atau kelompok yang hak-haknya dilanggar. Perlindungan ini diberikan melalui instrumen hukum, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun represif (penyelesaian ketika terjadi pelanggaran).⁵⁸

Perlindungan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum modern, termasuk dalam sistem hukum Indonesia yang berlandaskan pada tradisi *civil law*. Dalam konteks hukum perdata, perlindungan hukum berfungsi untuk memberikan jaminan kepada para subjek hukum baik individu maupun badan hukum agar terlindungi dari perbuatan yang dapat merugikan hak-haknya, baik yang dilakukan oleh

⁵⁸ Philipus M. Hadjon. 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 20.

sesama individu, lembaga hukum, maupun oleh negara itu sendiri⁵⁹. Secara garis besar, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai mekanisme atau sarana yang disediakan oleh sistem hukum untuk memastikan bahwa setiap subjek hukum dapat memperoleh, mempertahankan, serta menegakkan hak-haknya ketika menghadapi ancaman atau pelanggaran dari pihak lain. Prinsip ini berakar pada asas kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), proses hukum yang adil (*due process of law*), dan keterjangkauan terhadap keadilan (*access to justice*).⁶⁰

Perlindungan hukum merupakan bentuk jaminan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain, di mana perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati seluruh hak yang telah dijamin oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah serangkaian tindakan atau upaya yang wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan rasa aman bagi setiap individu, baik secara mental maupun fisik, dari berbagai ancaman maupun gangguan yang berasal dari siapa pun.⁶¹

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga harkat dan martabat, serta bentuk pengakuan atas hak-hak asasi manusia yang melekat pada setiap subjek hukum, sebagaimana diatur dalam peraturan

⁵⁹Siti Barora Sinay, 2020, *Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi sebagai Perwujudan Asas Equality Before The Law, de Jure*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 2, hlm. 7.

⁶⁰ Sobirin Malian, 2024, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Laksbang Akademika, Yogyakarta, cetakan I, hlm. 46.

⁶¹ Satjipto Rahardjo, 1993, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum Vol.10, hlm. 74.

perundang-undangan. Perlindungan ini berfungsi sebagai seperangkat norma atau ketentuan yang bertujuan melindungi suatu kepentingan dari ancaman kepentingan lain. Dalam konteks perlindungan konsumen, hal ini berarti hukum berperan dalam menjamin hak-hak konsumen agar tidak dirugikan oleh tindakan yang menghambat terpenuhinya hak-hak tersebut.⁶²

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu⁶³ :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, dimana perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Salah satu prinsip yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan

⁶² Philipus M. Hadjon, Op.Cit., hlm..26.

⁶³ Philipus M. Hadjon, Op Cit., hlm. 30.

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana kedua hal tersebut mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas diketahui bahwa salah satu pemikir penting dalam teori ini adalah Philipus M. Hadjon, yang membedakan perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak, dengan memberi ruang bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah diambil. Ini sangat relevan dalam konteks negara demokratis, di mana prinsip kehati-hatian (*prudence*) dalam pengambilan keputusan sangat ditekankan, terutama ketika pemerintah menggunakan diskresi yakni kewenangan bertindak menurut penilaian sendiri dalam hal yang tidak diatur secara rinci oleh hukum.

Sementara itu, perlindungan hukum represif berfungsi sebagai sarana pemulihan apabila terjadi pelanggaran hak. Mekanisme ini biasanya diwujudkan dalam bentuk peradilan atau proses hukum lain yang memungkinkan seseorang untuk menuntut keadilan dan pemulihan atas kerugian yang diderita. Dalam konteks ini, pengawasan oleh lembaga peradilan menjadi instrumen penting untuk menjamin bahwa setiap tindakan atau keputusan, baik dari pemerintah maupun subjek hukum lainnya, tetap berada dalam koridor hukum.

Lebih jauh, teori perlindungan hukum juga berkaitan erat dengan

prinsip *due process of law*, yaitu bahwa setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan mendapatkan kesempatan yang sama di hadapan hukum⁶⁴. Perlindungan hukum yang ideal haruslah bersifat komprehensif: tidak hanya menjamin hak-hak substantif, tetapi juga memberikan mekanisme prosedural yang jelas dan transparan agar setiap warga negara dapat mengakses keadilan.⁶⁵

Dengan demikian, teori perlindungan hukum bukan sekadar konsep normatif, melainkan menjadi bagian integral dari praktik ketatanegaraan dan penegakan hukum yang adil. Ia berfungsi sebagai jembatan antara norma hukum dan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari, serta sebagai penopang utama dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak warga negara.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum memiliki peran penting dalam menjaga masyarakat dari ancaman serta tindakan yang dapat membahayakan atau merugikan kehidupan mereka, baik yang berasal dari individu lain, kelompok masyarakat, maupun dari pihak penguasa. Selain itu, perlindungan hukum juga berfungsi untuk menegakkan keadilan dan menjadi alat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

⁶⁴ Sobirin Malian, Op.Cit, hlm 46.

⁶⁵ Sobirin Malian, Op.Cit, hlm 51.

5. Tinjauan Umum Profesi Notaris

Notaris⁶⁶ merupakan seseorang yang diberikan kewenangan resmi oleh pemerintah untuk mengesahkan serta menyaksikan berbagai dokumen penting seperti surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan dokumen lainnya. Sebagai pejabat negara atau pejabat umum, notaris diangkat oleh negara dengan tugas khusus untuk melaksanakan kewajiban pelayanan hukum kepada masyarakat. Fungsi utama dari notaris adalah memastikan adanya kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik yang memiliki kekuatan hukum dalam hukum perdata. Peran notaris menjadi sangat penting karena keberadaannya untuk melayani kepentingan masyarakat luas serta menjaga keteraturan dan kejelasan dalam hubungan hukum yang melibatkan berbagai pihak.

Istilah “notaris” dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *notary*, sementara dalam terminologi Belanda disebut sebagai *van notaris*. Seorang notaris memegang peranan krusial dalam dinamika lalu lintas hukum, terutama dalam ranah hukum perdata karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.⁶⁷

Jabatan notaris muncul karena kebutuhan dari masyarakat, bukan sekadar posisi yang sengaja dibuat dan kemudian diperkenalkan kepada publik tanpa dasar kebutuhan tersebut. Sejarah keberadaan notaris

⁶⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2023, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, edisi ke-6.

⁶⁷ Salim HS, 2015, Teknik Pembuatan Suatu Akta (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 33.

berawal sejak zaman Romawi kuno dengan munculnya profesi *scribae*. *Scribae* sendiri adalah orang yang terpelajar dan memiliki tanggung jawab khusus untuk mencatat berbagai nota dan minuta yang berkaitan dengan kegiatan atau keputusan penting. Selain itu, *scribae* juga bertugas membuat salinan dari dokumen-dokumen penting, baik yang bersifat publik maupun privat, sehingga memberikan dasar bagi pengesahan dan pencatatan formal yang kemudian berkembang menjadi profesi notaris seperti yang dikenal saat ini. Dengan demikian, jabatan notaris merupakan hasil evolusi sejarah yang berakar pada kebutuhan masyarakat akan pengesahan dan pencatatan dokumen hukum yang terpercaya dan terstruktur.

Istilah “notaris” berasal dari kata “*nota literaria*”, yang secara etimologis berarti tanda tulisan atau simbol yang digunakan untuk merekam atau mewakili pernyataan lisan yang disampaikan oleh seorang narasumber. Simbol atau tanda yang dimaksud merujuk pada sistem penulisan cepat (*stenografie*) yang digunakan untuk mencatat secara efisien dan ringkas, yang ditemukan oleh Marcus Tullius Tiro.⁶⁸

Dalam berbagai literatur hukum dan naskah-naskah kuno peninggalan Romawi, istilah “Notarius” kerap kali ditemukan sebagai sebuah jabatan resmi. Istilah ini juga pernah digunakan secara khusus untuk merujuk kepada para penulis istana yang memiliki tugas penting, yakni mencatat semua hal yang disampaikan oleh kaisar dalam berbagai

⁶⁸ Anke Dwi Saputro, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, hlm. 40.

pertemuan kenegaraan. Selain itu, pada masa Romawi juga dikenal dua profesi lain yang berkaitan dengan pencatatan, yaitu *tabelliones* dan *tabularii*. Profesi *tabelliones* merujuk pada orang yang membuat dokumen atau surat yang tidak memiliki kekuatan hukum otentik. Akibatnya, hasil tulisan mereka hanya dianggap memiliki kedudukan yang setara dengan akta di bawah tangan. Sementara itu, *tabularii* adalah para ahli dalam bidang teknik penulisan, yang bertugas menyusun dan memelihara catatan-catatan berupa nota serta bertanggung jawab atas pengelolaan arsip dengan cara yang sistematis dan terorganisir. Kedua profesi ini menunjukkan bahwa pada zaman tersebut sudah ada bentuk awal dari sistem pencatatan hukum dan administratif yang menjadi cikal bakal notariat modern.

Pada masa awal lahirnya Notaris ada dua golongan Notaris yaitu Notaris yang diangkat kerajaan yang mempunyai hak untuk mengeluarkan akta otentik, dan Notaris swasta yang tidak diangkat oleh kerajaan yang hanya mempunyai hak untuk mengeluarkan akta di bawah tangan.⁶⁹

Dalam Pasal 1 Staatsblad tahun 1860 Nomor 3 memuat ketentuan mengenai Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-Ambt in Indonesië*), yang telah merumuskan definisi resmi mengenai notaris. Dalam ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan khusus, yaitu untuk

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 42.

menyusun akta-akta otentik yang berkaitan dengan berbagai perbuatan hukum, persetujuan, dan penetapan. Akta-akta ini dibuat baik karena diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, maupun atas kehendak dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam urusan hukum tersebut. Tugas notaris juga mencakup pembuktian secara tertulis yang bersifat otentik, termasuk menetapkan hari dan tanggal akta, menyimpan dokumen-dokumen asli, serta menerbitkan grosse, salinan, dan kutipan dari akta tersebut. Seluruh kewenangan ini diberikan sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak diatur atau tidak menjadi kewenangan pejabat atau orang lain yang ditunjuk secara khusus oleh undang-undang yang berlaku.⁷⁰ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Notaris adalah : *“Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”*.

Pemerintah memandang bahwa notaris merupakan seorang pejabat umum yang pengangkatannya dan pemberhentiannya berada di bawah kewenangan negara. Dalam kapasitas tersebut, notaris diberikan tugas serta hak untuk menjalankan fungsi pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam hal membantu merumuskan dan menyusun perjanjian, membuat akta, serta melakukan pengesahan terhadap dokumen-dokumen hukum sebagaimana termasuk dalam ranah kewenangan yang dimilikinya. Walaupun memiliki status sebagai pejabat

⁷⁰ Salim HS, *Op.Cit*, hlm. 34.

umum, posisi notaris tidak dapat disamakan dengan pegawai negeri sipil sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur sistem kepegawaian negara. Dalam konteks ini, notaris termasuk dalam kategori jabatan yang tunduk pada ketentuan pemerintah terkait profesinya. Namun demikian, notaris tidak memperoleh penghasilan tetap berupa gaji maupun tunjangan pensiun dari negara, sebagaimana yang berlaku bagi aparatur sipil negara pada umumnya, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau *fee* dari kliennya.⁷¹

Notaris adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah, namun statusnya tidak sama dengan pegawai negeri yang mendapatkan gaji dari negara. Dalam menjalankan tugasnya, notaris tidak memperoleh penghasilan langsung dari pemerintah, melainkan memperoleh imbalan dari jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Meskipun pemberhentiannya dilakukan oleh pemerintah, termasuk dalam hal pemberhentian karena usia lanjut atau sebab lain, notaris tidak berhak atas pensiun yang bersumber dari keuangan negara sebagaimana halnya pegawai negeri pada umumnya, namun notaris merupakan wakil dari pemerintah dalam pembuatan dokumen-dokumen resmi dalam hukum perdata. Oleh karena itu, bukan saja notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa notaris.⁷² Notaris dipahami sebagai seorang pejabat publik yakni orang yang memiliki

⁷¹ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 16.

⁷² Suhrawardi K. Lubis, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.34.

kewenangan tertentu berdasarkan hukum meskipun kewenangan tersebut bersifat khusus atau dengan pengecualian tertentu. Istilah "publik" dalam hal ini merujuk pada ruang lingkup hukum, bukan pada jabatan pemerintahan secara umum. Oleh karena itu, meskipun notaris termasuk dalam kategori pejabat publik, ia tidak dapat disamakan secara langsung dengan pejabat publik yang bekerja di lingkungan administrasi pemerintahan atau tata usaha negara. Perbedaan ini dapat dikenali melalui hasil kerja atau produk hukum yang dihasilkan oleh masing-masing jenis pejabat publik tersebut, di mana notaris menghasilkan akta otentik dalam ranah hukum perdata, sedangkan pejabat tata usaha negara menghasilkan keputusan administrasi pemerintahan. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.⁷³

Penafsiran lain dari Notaris adalah seseorang yang diberi wewenang untuk melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata yang diangkat oleh negara dengan undang-undang yang keberadaannya diatur dan bersumber pada peraturan jabatan notaris tentang ketentuan-ketentuan yang bersifat wajib. Selaku pejabat, notaris bekerja melayani masyarakat, memberikan dan menjamin legalitas bagi masyarakat, melaksanakan pekerjaan dan tugas yang diberikan dalam wilayah hukum notaris, hal ini sebagai dasar tugas dan fungsi notaris dalam lalu lintas

⁷³ Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 31.

hukum.⁷⁴

Perkembangan profesi notaris di Indonesia berjalan seiring dengan dinamika kemajuan bangsa dan negara. Dalam catatan sejarah Indonesia, telah terjadi transformasi yang cukup berarti dalam lembaga kenotariatan. Salah satu tonggak penting dari perubahan tersebut adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris oleh pemerintahan reformasi. Peraturan ini kemudian mengalami revisi melalui diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas ketentuan sebelumnya, hal ini menandai adanya penyesuaian dan penyempurnaan terhadap kerangka sistem hukum nasional yang senantiasa mengalami perkembangan dan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat serta dinamika kehidupan bernegara, kedudukan dan peran notaris menjadi semakin penting dan tidak dapat dipisahkan dari upaya pembentukan tatanan hukum yang berkeadilan. Notaris sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik serta menjalankan fungsi hukum lainnya yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Penunjukan notaris sebagai pejabat umum secara filosofis bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum, menjamin adanya kepastian hukum, serta mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Perlindungan hukum tersebut

⁷⁴ Paulus Effendi Lotulung, 2003, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, Jakarta: Salemba Humanika, hlm. 64-65.

diwujudkan melalui pemberian otoritas kepada notaris untuk menjalankan tugas secara independen, profesional, dan tidak memihak, sehingga notaris dapat melaksanakan kewenangannya secara optimal dan penuh tanggung jawab.

Akta yang dibuat oleh notaris, karena memiliki sifat autentik, dipandang sebagai alat bukti yang sah dan kuat di hadapan hukum, sehingga memberikan perlindungan hukum tidak hanya bagi pihak-pihak yang berkepentingan, tetapi juga bagi sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengangkatan notaris sebagai pejabat publik bukan semata-mata untuk menjalankan fungsi administratif, melainkan merupakan bagian dari upaya negara dalam menciptakan jaminan kepastian hukum, perlindungan hukum yang efektif, serta membangun sistem hukum yang adil dan beradab bagi seluruh lapisan masyarakat yang menggunakan jasanya.⁷⁵

Dalam penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris ditegaskan bahwa peran notaris memiliki peran penting, khususnya berkaitan dengan kewenangannya dalam membuat akta otentik. Pembuatan akta otentik tersebut diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan sebagai bagian dari upaya untuk memastikan terwujudnya suatu keadaan yang mencerminkan kepastian dalam penegakan hukum, menjaga ketertiban dalam masyarakat, serta menyediakan jaminan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang memiliki kepentingan hukum terkait.

⁷⁵ Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 44.

Selain akta otentik yang disusun oleh atau di hadapan notaris, keberadaan akta tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh kewajiban yang ditetapkan dalam perundang-undangan, melainkan juga didasarkan atas kehendak para pihak yang berkepentingan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kejelasan dan keberlakuan hak serta kewajiban para pihak dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, ketertiban sosial, dan perlindungan hukum, baik bagi para pihak yang terkait secara langsung maupun bagi masyarakat pada umumnya.⁷⁶

Kewenangan notaris menurut ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa notaris memiliki kewenangan untuk menyusun akta otentik yang memuat tindakan hukum, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan dan/atau yang diminta secara eksplisit oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dituangkan dalam bentuk akta otentik. Di samping itu notaris juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan dokumen akta serta menyediakan grosse, salinan, dan kutipan dari akta tersebut. Seluruh kewenangan ini dijalankan sepanjang pembuatan akta tersebut tidak diberikan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau individu lain yang secara khusus yang ditunjuk oleh perundang-undangan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa kedudukan notaris adalah sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*), dengan otoritas utama dalam pembuatan akta

⁷⁶ *Ibid.* hlm 45

otentik sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Peraturan Jabatan Notaris.

Tugas yang diemban notaris⁷⁷ adalah tugas yang dilaksanakan oleh notaris yang merupakan perpanjangan tangan dari tugas negara, sehingga produk hukum yang dihasilkannya, yakni akta memiliki konsekuensi yuridis. Dalam menjalankan fungsinya notaris memperoleh sebagian delegasi kewenangan dari negara yang memberikan kekuatan otentik dan eksekutorial terhadap akta yang dibuatnya. Sehubungan dengan fungsi notaris sebagai pembuat akta otentik substansi akta tersebut pada prinsipnya memuat pernyataan-pernyataan atau tindakan-tindakan hukum yang didasarkan pada keterangan yang disampaikan oleh para pihak yang berkepentingan. Meskipun demikian, dalam menjalankan tugasnya tersebut, notaris tetap wajib berpedoman pada ketentuan-ketentuan normatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Notaris hanya diperkenankan melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam koridor ketentuan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang mengatur profesinya secara khusus. Dengan kata lain, Undang-Undang Jabatan Notaris telah menetapkan kewajiban bagi notaris untuk menjamin tercapainya kepastian hukum, keteraturan, serta perlindungan hukum bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan jasa notarial.

⁷⁷ Habib Adjie, SH., M.Hum., 2018, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 40.

6. Pemberhentian Notaris

Pemberhentian⁷⁸ merupakan tahap terakhir dalam manajemen sumber daya manusia yang terkait pada proses pemisahan atau pemutusan hubungan kerja antara seorang individu atau karyawan dengan Instansi atau perusahaan atau organisasi tempat mereka bekerja. Terkait dengan pemberhentian notaris yang merupakan salah satu sanksi jika notaris melakukan pelanggaran adalah merupakan bagian penting dalam regulasi hukum. Pemberhentian notaris diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, proses pemberhentian ini memiliki beberapa ketentuan dan alasan yang berbeda, tergantung pada situasi dan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris.

Jenis Pemberhentian Notaris⁷⁹

Pemberhentian seorang notaris dapat dibedakan menjadi tiga kategori utama, yang masing-masing mencakup kondisi dan alasan yang berbeda untuk pemberhentian tersebut. Ketiga kategori tersebut adalah pemberhentian dengan hormat, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tidak hormat.

1) Pemberhentian dengan Hormat

Pemberhentian dengan hormat terjadi ketika seorang notaris diberhentikan berdasarkan alasan yang tidak berkaitan dengan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukannya. Alasan pemberhentian dengan hormat meliputi beberapa penyebab antara

⁷⁸ Salim HS, 2022, *Pengantar Kode Etik Notaris*, Bandung: Rika Cipta, hlm.54-55.

⁷⁹ *Ibid*, hlm 55-57.

lain :

- a. Meninggal Dunia, yaitu apabila notaris meninggal dunia, notaris tersebut otomatis diberhentikan dari jabatannya.
- b. Mencapai Usia 65 Tahun, yaitu apabila seorang notaris dapat diberhentikan dengan hormat ketika telah mencapai usia 65 tahun. Namun, usia pensiun tersebut dapat diperpanjang hingga usia 67 tahun, dengan syarat bahwa kondisi kesehatan notaris tersebut mendukung dan memungkinkan untuk melanjutkan tugasnya.
- c. Permintaan untuk Mengundurkan Diri, yaitu apabila seorang notaris dapat mengajukan permohonan untuk berhenti dari jabatannya dengan melalui prosedur yang berlaku, dan jika disetujui, pemberhentian ini akan dilakukan secara hormat.
- d. Ketidakmampuan Jasmani atau Rohani, yaitu apabila Notaris yang dinyatakan tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk menjalankan tugasnya selama lebih dari tiga tahun berturut-turut dapat diberhentikan dengan hormat. Ketidakmampuan ini harus dinyatakan oleh pihak berwenang berdasarkan pemeriksaan medis atau psikologis.
- e. Merangkap Jabatan yang Dilarang, yaitu Jika seorang notaris merangkap jabatan yang dilarang oleh undang-undang, antara lain menjadi pejabat publik tertentu yang tidak diperbolehkan selama masih menjabat sebagai notaris, maka notaris yang menjabat sebagai pejabat publik tersebut akan dilakukan pemberhentian

dengan hormat.

2) Pemberhentian Sementara

Pemberhentian sementara terjadi dalam situasi di mana seorang notaris tidak dapat menjalankan tugasnya dalam jangka waktu tertentu, tetapi belum memenuhi syarat untuk diberhentikan secara permanen. Alasan pemberhentian sementara antara lain :

- a. Terlibat dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), yaitu Jika seorang notaris sedang terlibat dalam proses pailit atau sedang menjalani proses PKPU, maka ia dapat diberhentikan sementara untuk periode tertentu selama proses tersebut berlangsung.
- b. Di bawah Pengampuan, yaitu jika Notaris yang berada di bawah pengampuan baik karena gangguan jiwa atau karena alasan hukum lainnya, dapat diberhentikan sementara selama masa pengampuan tersebut berlangsung.
- c. Melakukan perbuatan tercela atau pelanggaran etika, yaitu jika seorang notaris melakukan perbuatan yang tercela atau melanggar kewajiban serta kode etik yang telah ditetapkan, maka pemberhentian sementara dapat diterapkan. Hal ini berlaku jika perbuatan tersebut tidak memenuhi syarat untuk pemberhentian tidak hormat, tetapi cukup serius untuk menangguhkan sementara tugas notaris tersebut.

Pemberhentian sementara biasanya berlaku untuk jangka

waktu maksimal enam bulan, dan setelah itu, keputusan final akan diambil oleh Menteri berdasarkan usulan dari Majelis Pengawas Notaris. Selama masa pemberhentian sementara, notaris diberikan kesempatan untuk membela diri dan memberikan klarifikasi terkait permasalahan yang dihadapinya.

3) Pemberhentian Tidak Hormat

Pemberhentian tidak hormat adalah bentuk pemberhentian yang dilakukan karena seorang notaris melakukan tindakan yang sangat serius, yang dianggap melanggar kode etik, merusak kehormatan dan integritas jabatannya sebagai notaris. Beberapa alasan pemberhentian tidak hormat antara lain :

- a. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan, yaitu Jika seorang notaris dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pemberhentian tidak hormat dapat dilakukan. Keputusan ini dibuat karena kondisi pailit dianggap menunjukkan ketidakmampuan seorang notaris untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- b. Berada di bawah pengampunan lebih dari tiga tahun, yaitu jika seorang notaris telah berada di bawah pengampunan selama lebih dari tiga tahun. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan notaris untuk menjalankan tugasnya dalam jangka waktu yang lama.
- c. Melakukan pelanggaran berat terhadap kehormatan jabatan,

yaitu jika notaris melakukan tindakan yang merendahkan kehormatan jabatan atau pelanggaran berat terhadap kode etik dan peraturan hukum yang berlaku, maka pemberhentian tidak hormat dapat dijatuhkan. Pelanggaran ini dapat mencakup tindakan penipuan, pemalsuan dokumen, atau perbuatan tercela yang merusak integritas profesi notaris.

- d. Dijatuhi hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih, yaitu jika seorang notaris dijatuhi hukuman pidana penjara dengan masa hukuman lima tahun atau lebih karena melakukan tindak pidana yang serius, maka pemberhentian tidak hormat akan diberlakukan. Hukuman penjara yang cukup lama mencerminkan pelanggaran berat yang tidak hanya merusak reputasi pribadi tetapi juga mengganggu kewenangan dan otoritas jabatan notaris.

Sanksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa notaris bertindak sesuai dengan ketentuan sehingga akta otentik yang dihasilkan memiliki kemampuan untuk memberikan jaminan perlindungan serta kepastian hukum bagi para pihak yang membutuhkan legitimasi hukum atas hubungan atau peristiwa hukum yang mereka lakukan..

Dengan demikian, pemberhentian seorang notaris dapat dilakukan dengan berbagai alasan namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk menjaga kredibilitas dan integritas profesi notaris di masyarakat.

7. Kepailitan

Terminologi "pailit" memiliki akar kata dari bahasa Belanda, yakni *failliet*, yang diadaptasi dari istilah dalam bahasa Prancis *failite*, yang secara harfiah mengandung makna ketidakmampuan untuk melanjutkan pembayaran atau penghentian kewajiban pembayaran utang dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Seseorang yang mengalami kondisi tersebut dalam bahasa Prancis disebut *le failli*, berasal dari kata kerja *faillir*, yang berarti mengalami kegagalan. Sementara itu, dalam bahasa Inggris dikenal kata kerja *to fail*, yang juga bermakna gagal. Di negara-negara berbahasa Inggris, istilah *bankrupt* digunakan untuk menggambarkan keadaan seseorang yang pailit, sedangkan istilah *bankruptcy* digunakan untuk menyebut proses atau status kepailitan itu sendiri. Dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah Pailit dan Kepailitan.⁸⁰ Dalam Ensiklopedi Ekonomi, Keuangan, dan Perdagangan, sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady, istilah pailit atau bangkrut dijelaskan sebagai suatu kondisi di mana seorang debitur berada dalam ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban pembayarannya artinya pihak atau individu yang bersangkutan telah kehilangan kemampuan finansial untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada para krediturnya. Dengan demikian, seseorang yang telah dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan merupakan subjek hukum yang harta kekayaannya, termasuk warisannya apabila ada, telah

⁸⁰ Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: Alfabeta, hlm. 344.

dialokasikan untuk digunakan sebagai pelunasan terhadap seluruh kewajiban utangnya..⁸¹

Istilah Kepailitan terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Kepailitan dan PKPU yaitu bahwa ;

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas, baik dari sisi norma hukum, substansi materi, maupun mekanisme penyelesaian perkara utang-piutang. Perluasan cakupan ini menjadi hal yang penting karena adanya dinamika dan perubahan kebutuhan hukum di tengah masyarakat, sementara ketentuan hukum sebelumnya belum sepenuhnya memadai untuk menjadi sarana penyelesaian sengketa utang-piutang yang adil, efisien, transparan, dan tepat sasaran. Undang-undang ini memuat sejumlah ketentuan baru yang substansial, termasuk perumusan secara eksplisit mengenai definisi utang dan batas waktu jatuh tempo. Selain itu, diatur pula secara rinci mengenai syarat-syarat serta prosedur dalam pengajuan permohonan pailit dan PKPU termasuk penetapan jangka waktu yang pasti dalam proses pengambilan keputusan terhadap permohonan tersebut. Oleh karena itulah, keberadaan Undang-

⁸¹ Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 8.

Undang Kepailitan dan PKPU tetap relevan dan diberlakukan hingga kini karena dianggap mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat secara aktual.

Pailit merupakan suatu kondisi hukum di mana debitur berada dalam ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran atas utang-utangnya kepada para krediturnya. Keadaan tidak mampu membayar laizimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran.⁸²

Sementara itu, kepailitan dipahami sebagai suatu putusan pengadilan yang menimbulkan akibat hukum berupa penyitaan umum terhadap seluruh aset milik debitur pailit, baik yang telah dimiliki maupun yang akan diperoleh di kemudian hari. Proses pengelolaan dan penyelesaian harta pailit dilaksanakan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, dengan tujuan utama untuk mengalihkan hasil likuidasi aset tersebut guna melunasi seluruh kewajiban utang debitur kepada para krediturnya tersebut secara proporsi (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditur.⁸³ Dalam kondisi pailit tersebut debitur tidak lagi dapat membayar utangnya dan dapat dinyatakan pailit baik atas permintaan kreditur maupun atas permohonan sendiri kepada pengadilan niaga. Setelah pernyataan pailit dikeluarkan maka semua harta debitur akan dikelola oleh kurator atau Balai Harta Peninggalan untuk digunakan dalam

⁸² Hadi Shubhan, S.H., C.N., 2019, *Hukum Kepailitan Prinsip, Hukum dan Praktik*, Cetakan ke-6, Jakarta: Kencana, hlm 1.

⁸³ *Ibid*, hlm. 2.

memenuhi kepentingan semua kreditur.

Secara garis besar, kepailitan menggambarkan kondisi di mana seorang debitur tidak lagi mampu melunasi utang-utangnya kepada kreditur, biasanya akibat mengalami masalah keuangan yang serius dalam menjalankan usahanya. Masalah kepailitan ini menjadi salah satu aspek hukum yang sangat krusial dan sering kali mendapat perhatian khusus dalam ranah bisnis dan perdagangan. Hal ini dapat mengarah pada proses hukum yang disebut dengan pemberesan harta pailit untuk membayar kewajiban tersebut. Kepailitan tidak hanya mempengaruhi debitur dan kreditur tetapi juga masyarakat dan perekonomian secara umum. Kepailitan sebenarnya dapat dipandang sebagai solusi bisnis yang digunakan untuk mengatasi masalah utang-piutang yang membebani seorang debitur, dimana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada krediturnya.⁸⁴

Lembaga kepailitan diharapkan dapat menjadi pilihan alternatif yang efektif, efisien, dan proporsional dalam menyelesaikan kewajiban debitur kepada krediturnya. Kepailitan adalah merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam hukum kekayaan.⁸⁵ Asas *paritas creditorium* mengandung pengertian bahwa seluruh kekayaan debitur, baik yang berupa benda bergerak, tidak bergerak, maupun harta kekayaan yang saat ini

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 3.

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 4.

dikuasainya, secara hukum terikat untuk dijadikan sumber pemenuhan kewajiban utang yang dimilikinya. Adapun asas *pari passu pro rata parte* menunjukkan bahwa kekayaan tersebut merupakan agunan bersama yang menjadi dasar klaim para kreditur, di mana pembagian hasil eksekusinya dilakukan secara seimbang dan proporsional di antara para kreditur sesuai dengan besar piutangnya masing-masing dan hasil dari aset itu harus dibagikan secara proporsional kepada mereka. Hal ini dapat berbeda jika terdapat kreditur tertentu yang menurut ketentuan hukum memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran terlebih dahulu dibandingkan kreditur lainnya.⁸⁶ Filosofi dari kepailitan mencerminkan suatu mekanisme hukum yang bertujuan untuk mendistribusikan aset-aset debitur secara adil dan proporsional kepada para kreditur, sebagai konsekuensi dari ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayarannya dan karena ketidakmampuan debitur melaksanakan kewajiban tersebut.⁸⁷

Dalam sistem hukum di Indonesia, konsep *insolvency test* atau suatu mekanisme untuk membuktikan bahwa debitur benar-benar tidak sanggup melunasi utangnya, belum dikenal atau diterapkan sebelum diajukannya permohonan pailit. Idealnya, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mencantumkan ketentuan yang mewajibkan penilaian terhadap kondisi keuangan debitur sebagai salah satu syarat untuk menyatakan seseorang atau badan

⁸⁶ Kartini Mulyadi, 2001, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, Bandung: Alumni, hlm. 3.

⁸⁷ Ibid, hlm. 7.

hukum dalam keadaan pailit. Padahal, semangat dari Undang-Undang Kepailitan dan PKPU itu sendiri sesungguhnya mengandung prinsip kelangsungan usaha, yang memberi peluang bagi debitur yang masih memiliki prospek usaha untuk melanjutkan kegiatan bisnisnya. Salah satu cara untuk menilai prospek tersebut adalah dengan meninjau kondisi finansial debitur. Namun demikian, UU Kepailitan dan PKPU tidak mencantumkan atau mengatur secara eksplisit bahwa kondisi keuangan debitur harus menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pailit. Padahal, idealnya mekanisme kepailitan diterapkan sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*) dalam menyelesaikan persoalan utang yang benar-benar tidak mampu dibayar oleh debitur. Selain itu, pada dasarnya, Undang-Undang Kepailitan membedakan subjek kepailitan berdasarkan kepemilikan. Dalam hal ini, undang-undang hanya menyebutkan dua jenis debitur yang dapat dikenai status pailit, yaitu individu (perorangan) dan badan hukum. Dengan demikian, baik orang pribadi maupun suatu entitas hukum memiliki kemungkinan untuk dinyatakan pailit secara hukum.

Menurut J. Djohasjah, dalam tulisannya yang berjudul Pengadilan Niaga⁸⁸ pengertian Kepailitan merupakan suatu proses dimana :

1. Seorang Debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan Debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya.

⁸⁸ Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, dan Benny Ponto, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Penerbit Alumni, hlm.23.

2. Harta Debitur dapat dibagikan kepada para Kreditor sesuai dengan peraturan Kepailitan.

Kreditur merupakan pihak yang memiliki hak piutang yang timbul berdasarkan suatu perjanjian atau ketentuan undang-undang, yang pelunasannya dapat dituntut melalui mekanisme peradilan, baik sebagai kreditur konkuren, kreditur separatis yang memiliki hak jaminan, maupun kreditur preferen yang memperoleh kedudukan istimewa. Sementara itu, debitur adalah pihak yang memikul kewajiban utang yang timbul dari suatu perjanjian atau undang-undang yang penyelesaiannya dapat dimintakan melalui proses hukum di hadapan pengadilan. Terdapat empat asas utama yang menjadi landasan dalam penyelesaian perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. yaitu :

- 1) Asas Keseimbangan

Undang-Undang mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari keseimbangan, yaitu disatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, dilain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik.

- 2) Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.

3) Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak mempedulikan kreditur lainnya.

4) Asas Integritas

Asas integrasi dalam undang-undang mencerminkan bahwa sistem hukum yang dianut merupakan suatu kesatuan yang menyeluruh dan tidak terpisahkan dari sistem hukum perdata serta sistem hukum acara perdata yang berlaku dalam tatanan hukum nasional.

Agar seorang debitur dapat dinyatakan dalam keadaan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka sejumlah persyaratan hukum harus terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Bab II, mulai dari Pasal 2 hingga Pasal 20 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Syarat pailit sendiri diatur dalam pasal 2 Undang-undang Kepailitan antara lain :

- a. Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.
- c. Dalam hal Debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- d. Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- e. Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Proses untuk menyatakan suatu perusahaan dalam keadaan pailit dimulai dengan pengajuan permohonan pailit oleh pihak yang memiliki kepentingan hukum. Permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Niaga yang kemudian akan memeriksa dan memprosesnya berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Prosedur tersebut menjadi pintu masuk untuk menentukan apakah perusahaan tersebut benar-benar memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit secara sah menurut hukum.

Proses kepailitan dimulai dengan permohonan yang diajukan ke Pengadilan Niaga, baik oleh debitur atau kreditur. Adapun tahapan yang terjadi dalam prosedur kepailitan adalah sebagai berikut :

- 1) Pengajuan Permohonan Pailit
 - a) Permohonan pailit dapat diajukan oleh debitur atau kreditur.
 - b) Permohonan harus memenuhi persyaratan administratif seperti surat pernyataan utang, bukti-bukti utang, dan informasi mengenai aset debitur.
- 2) Verifikasi dan Keputusan Pengadilan
 - a) Pengadilan Niaga akan memeriksa apakah permohonan memenuhi syarat formal dan material.
 - b) Dalam waktu 45 hari sejak permohonan, pengadilan akan memutuskan apakah debitur dinyatakan pailit atau tidak.
- 3) Penetapan Kepailitan
 - a) Jika permohonan diterima, maka debitur akan dinyatakan pailit.
 - b) Pengadilan menunjuk seorang Kurator yang akan mengurus dan mengelola harta pailit debitur untuk memenuhi kewajiban utang kepada para kreditur.
- 4) Pengelolaan Harta Pailit
 - a) Kurator bertugas untuk menginventarisasi semua harta yang dimiliki oleh debitur.
 - b) Harta tersebut akan dijual untuk memenuhi pembayaran utang-utang kepada kreditur.
- 5) Pembagian Hasil Penjualan Harta
 - a) Setelah harta dijual, hasilnya dibagikan kepada kreditur sesuai dengan porsi kewajiban utang yang belum dibayar.

- b) Pembagian dilakukan berdasarkan urutan prioritas yang ditentukan oleh UU Kepailitan, antara kreditur preferen (kreditur yang memiliki hak istimewa untuk didahulukan penagihannya misalnya pajak) dan kreditur konkuren (kreditur yang memiliki hak menagih sesuai perjanjian seperti pekerja).

6) Penutupan Proses Pailit

- a) Proses pailit dianggap selesai jika seluruh harta telah dibagikan dan kewajiban utang telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan.
- b) Pengadilan akan mengeluarkan keputusan untuk menutup proses kepailitan.

Kepailitan merupakan suatu proses yang sangat penting dalam dunia bisnis, di mana proses ini memberikan solusi bagi penyelesaian utang antara debitur dan kreditur. Dalam sistem hukum Indonesia, UU Kepailitan memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat ketidakmampuan debitur dalam membayar utang. Meskipun demikian, ada tantangan dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan perlindungan debitur dan pengelolaan harta pailit yang harus lebih transparan dan adil.

Kepailitan juga memiliki dampak yang signifikan baik untuk debitur, kreditur, maupun perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk terus memperbaiki sistem hukum kepailitan di Indonesia agar lebih efektif dan adil bagi semua pihak terkait.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berfokus pada Perlindungan Hukum terhadap Notaris Pailit dengan menggunakan Teori Keadilan Aristoteles sebagai kerangka utama. Aristoteles dalam karyanya *Etika Nichomachea*, mengemukakan bahwa keadilan merupakan keutamaan yang berkaitan erat dengan ketaatan terhadap hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Penelitian ini bertujuan menyusun analisis terhadap perlindungan hukum terkait situasi notaris yang dipailitkan dengan mengacu pada teori keadilan Aristoteles yang mengedepankan konsep keadilan distributif dan keadilan korektif. Dimana keadilan bagi Aristoteles adalah manifestasi dari keutamaan moral yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam masyarakat.

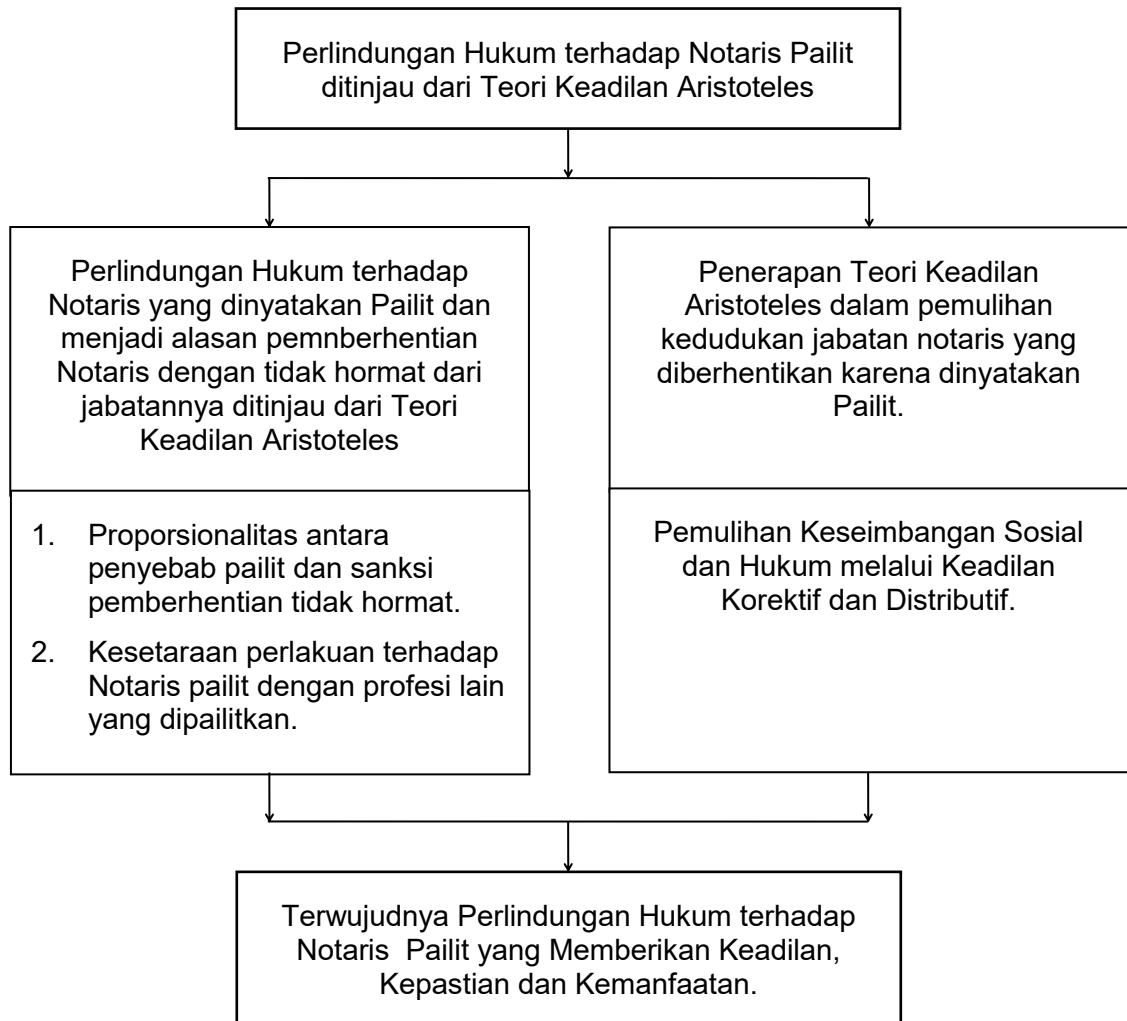
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan empat teori untuk menganalisis, yaitu Teori Keadilan Aristoteles, Teori Kepastian Hukum, Teori Perundang-undangan serta Teori Perlindungan Hukum. Keempat teori tersebut digunakan sebagai dasar analisis untuk menjawab masalah yang diangkat dalam penelitian ini dan akan dijelaskan kemudian dalam bagian pembahasan hasil penelitian.

Penulis meyakini adanya ketidakadilan, kekaburan dan kekosongan norma hukum terkait Notaris yang dipailitkan sehingga penulis mengangkat 2 (dua) rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama Penulis membahas bagaimana perlindungan hukum bagi notaris yang

dinyatakan pailit dapat dijadikan alasan pemberhentian notaris dengan tidak hormat dari jabatannya ditinjau dari Teori Keadilan Aristoteles, dengan indikator pertama yaitu proporsionalitas antara penyebab pailit dan sanksi pemberhentian tidak hormat dan indikator kedua yaitu kesetaraan perlakuan terhadap notaris pailit dengan profesi lain yang dipailitkan. Rumusan masalah yang kedua, Penulis membahas bagaimana penerapan keadilan korektif menurut Aristoteles dalam pemulihan kedudukan jabatan notaris yang diberhentikan karena dinyatakan pailit, dengan indikator pemulihan keseimbangan sosial dan hukum melalui keadilan korektif dan distributif.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi perlindungan hukum pada Notaris yang dipailitkan dan diberhentikan dengan tidak hormat, serta memberi kontribusi untuk menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum sehingga dapat mencegah ketidakadilan, kekaburan dan kekosongan norma hukum khususnya hukum kenotariatan yang berhubungan dengan notaris pailit yang diberhentikan dengan tidak hormat dan diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah dalam hal ini legislator untuk merevisi undang-undang jabatan notaris berupa lahirnya peraturan perundang-undangan yang menjamin Perlindungan hukum, dan keadilan bagi notaris pailit hingga pemulihan jabatannya.

Bagan Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan yang dilakukan secara sistematis maupun teknik tertentu yang digunakan dalam proses untuk mencari, mengumpulkan, memperoleh, dan mencatat data, baik data primer maupun sekunder, yang diperlukan dalam penyusunan karya ilmiah. Melalui metode ini, peneliti dapat menganalisis berbagai faktor yang berkaitan dengan inti permasalahan, sehingga diperoleh data yang akurat dan dapat dipercaya sebagai dasar kebenaran dalam penelitian tersebut.

Metodologi penelitian berfungsi sebagai panduan yang mengatur tahapan serta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penulis dalam merancang, menyusun, dan menjalankan seluruh proses penelitian. Seluruh proses ini disusun secara terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai keterkaitan tiap langkah, dengan tujuan akhir memberikan solusi atas permasalahan yang diteliti.

Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan bahan atau data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian.⁸⁹

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun laporan tugas akhir ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode

⁸⁹ Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan*, Yogyakarta: Mirra Buana, Media, hlm. 51.

penelitian dengan mengungkapkan masalah yang ada, mengolah data, menganalisis, meneliti dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang ada dapat dipahami.

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian terhadap data sekunder dengan fokus kegiatan penelitian.⁹⁰ Penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁹¹

Berdasarkan berbagai jenis pendekatan hukum yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis memilih untuk menggunakan beberapa pendekatan tersebut dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini kerap disebut sebagai pendekatan yuridis normatif. Secara fundamental, pendekatan tersebut dilaksanakan melalui penelaahan secara menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan

⁹⁰ Subekti dan Tjitrosoedibyo, 1989, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 85.

⁹¹ Soerjono Soekanto, dan Sri Ammuji, 2002, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.22

yang memiliki relevansi dengan permasalahan atau isu hukum yang menjadi objek kajian.

Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.⁹² Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan metode yang ditempuh dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi lain yang mempunyai keterkaitan dengan fokus penelitian. Dalam penulisan ini, pendekatan tersebut diterapkan dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual adalah salah satu bentuk pendekatan dalam penelitian hukum yang menawarkan perspektif analitis dalam mencari solusi atas permasalahan hukum, dengan meninjau dari aspek berbagai konsep hukum yang menjadi dasar pemikiran atau yang melatarbelakangi permasalahan tersebut, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan seluruh peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.⁹³ Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum.

⁹² Irwansyah, *Op.Cit.* hlm.133

⁹³ Irwansyah, *Op.Cit.* hlm.147

Prinsip-prinsip hukum dapat ditemukan pada pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁹⁴

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji secara mendalam peraturan hukum yang sudah ada melalui berbagai literatur. Dengan kata lain, penelitian ini lebih menitikberatkan pada sumber-sumber tertulis seperti peraturan, buku, dan tulisan lain yang berkaitan dengan kepailitan seorang Notaris. Peneliti akan melaksanakan kegiatan penelitian melalui studi kepustakaan juga secara daring, dengan mengumpulkan referensi yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti, disertai dengan wawancara kepada beberapa notaris dan ahli hukum lainnya sebagai pelengkap bahan hukum primer.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian preskriptif, bertujuan untuk menjelaskan masalah yang muncul serta menganalisis peraturan-peraturan terkait dengan kepailitan dan pemberhentian notaris dengan fokus utama penelitian ini bukan hanya memahami atau menggambarkan suatu fenomena, tetapi menemukan solusi apa yang sebaiknya dan seharusnya dilakukan.⁹⁵

⁹⁴ Irwansyah, *Op.Cit.* hlm. 149

⁹⁵ Helin G. Yudawisastra, Et.al, 2023, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Infes Media, hlm. 193.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer adalah sumber data yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁹⁶ dalam hal ini perundang-undangan yang akan digunakan oleh peneliti antara lain, yaitu Bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan seperti :
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.
 - b. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
 - c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tatacara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Bahan hukum sekunder merupakan sumber data yang berfungsi memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup pandangan (hasil wawancara) dari para notaris dan pakar hukum, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah dari kalangan akademisi hukum, buku-buku, prosiding seminar, jurnal-jurnal ilmiah, dan sumber sejenis

⁹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenda Media Grup, hlm. 93.

lainnya.

3. Bahan hukum tersier merupakan sumber data yang berperan dalam memberikan penjelasan atau pemahaman tambahan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang dimanfaatkan meliputi antara lain kamus hukum.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menerapkan teknik pengumpulan data melalui telaah terhadap Undang-Undang yang relevan, serta memperoleh data sekunder dengan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni dengan menelaah berbagai peraturan, teori-teori hukum, literatur berupa buku-buku, hasil wawancara dengan sejumlah notaris dan pakar hukum, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, buletin, serta dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dihimpun dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, dikumpulkan dan disusun secara sistematis. Kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif yang berlandaskan pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Selanjutnya diuraikan secara deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang

komprehensif dan terstruktur mengenai permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini dilakukan agar pemahaman terhadap permasalahan hukum yang ada menjadi lebih mendalam dan terarah, sehingga dapat menghasilkan solusi atau jawaban yang tepat serta relevan terhadap persoalan yang dikaji dalam penelitian.